



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. BETARA PUTRA Pgl TARA;**
2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Polres Pasaman Jorong Pauah Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ALFIANNUR Alias ACONG;**
2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Nomor 2 Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **BOYKE MAHENDRA Pgl BOY;**
2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman Nomor 163 Nagari Durian Tinggi
Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (KTP) / Wiraswasta;

Terdakwa I M. BETARA PUTRA Pgl TARA tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan, sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lainnya;

Terdakwa II ALFIANNUR Alias ACONG ditangkap oleh:

- Penyidik pada tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa II ALFIANNUR Alias ACONG ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa III BOYKE MAHENDRA Pgl BOY ditangkap oleh:

- Penyidik pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa III BOYKE MAHENDRA Pgl BOY ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Doni,S.H., Pasma Ridwan Zalukhu, S.H., dan Fitri Utama,S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Doni, S.H & PARTNERS", beralamat di Jalan Syamsiar Thaib/ Baypas, jorong Taluak Ambun, Nagari Pauah, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. BETARA PUTRA Pgl TARA, Terdakwa II ALFIANNUR Alias ACONG, dan Terdakwa III BOYKE MAHENDRA Pgl BOY bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. BETARA PUTRA Pgl TARA, Terdakwa II ALFIANNUR Alias ACONG, dan Terdakwa III BOYKE MAHENDRA Pgl BOY dihukum pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna coklat tbk dengan Nomor Polisi BA 8264 DE, Nomor Rangka MHML300DP5R337838, dan Nomor Mesin 4D56C A96673 atas nama ZURNITA dengan tulisan pada kaca depan dan pintu sebelah kiri dan kanan serta dinding bak belakang sebelah kiri dan kanan ada stiker tulisan ZAHRA PELAMINAN.

Dikembalikan kepada saksi ZURNITA selaku pemilik mobil

- 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau.
- 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam.

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ZAMRI HARIJ selaku pemilik barang-barang tersebut

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BA 4026 DO, Nomor Rangka MH1JF5133CK022019, Nomor Mesin JF51E2975602.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) pasang sandal merek SWALLOW warna putih dengan tali warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis, melalui Nota Pembelaan (Pleidoi) tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat hukum mewakili para terdakwa memohon agar majelis hakim memberikan hukuman yang ringan – ringanya karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang menyulitkan persidangan sehingga persidangan dapat berjalan lancar.

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara tertulis, melalui repliknya tertanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I M Betara Putra Pgl Tara bersama dengan Terdakwa II Alfian Nur Als Acong pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB sampai dengan sekira pukul 01.00 WIB dan bersama dengan Terdakwa III Boyke Mahendra Pgl Boy pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB sampai dengan sekira pukul 05.00 WIB atau pada waktu-waktu tersebut setidaknya-tidaknya berada pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di suatu rumah yang beralamat di Jalan bypass Tanjung Alai Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa I sedang berada di sekitar kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman lalu mendapatkan panggilan telepon dari Terdakwa II melalui aplikasi Whatsapp yang menanyakan mengenai keberadaan dari terdakwa I, kemudian dari percakapan melalui telepon tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berjanjian untuk bertemu di komplek ruko. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I datang menemui Terdakwa II di Komplek Ruko yang beralamat di Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, setelah bertemu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi jalan-jalan namun Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa dirinya tidak memiliki uang sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II untuk berkeliling mencari barang yang bisa diambil dan atas ajakan tersebut terdakwa II menyetujuinya.
- Terdakwa I dan Terdakwa II pun pergi jalan-jalan untuk melihat-lihat sesuatu yang bisa mereka ambil dengan melewati jalan tembus Bypass dari Tanjung Alai sampai ke arah Sawah Panjang dan sesampainya mereka disuatu tempat dekat rumah kontrakan sekira pukul 00.15 WIB ketika hari masih dalam keadaan gelap, Terdakwa I melihat tempat pembuatan batu lubrik sehingga terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk berhenti dan memasukan sepeda motor ke tempat pembuatan lubrik tersebut, setelah berhenti Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam tempat tersebut untuk mengambil besi catakan batu lubrik akan tetapi tempat tersebut terkunci gembok lalu Terdakwa II berusaha membukanya akan tetapi tidak berhasil, atas hal tersebut maka Terkdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di rumah kontrakan dekat tempat pembuatan batu lubrik dikarenakan Terdakwa I melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan mati lampu, kemudian terhadap ajakan tersebut Terdakwa II menyetujuinya. Terdakwa I pun pergi ke arah jendela sebelah kiri rumah kontrakan tersebut untuk memastikan kembali apakah ada orang dengan cara mencongkel salah satu grendel jendela menggunakan 1 (satu) bilah parang yang ditemukan oleh Terdakwa I disekitar tempat pembuatan batu lubrik sehingga jendela tersebut sedikit terbuka, setelah dicek tidak ada orang didalamnya maka Terdakwa I mengatakan kosong kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II datang mendekat lalu Terdakwa I kembali mencongkel grendel jendela disebelahnya dengan menggunakan parang yang sama sehingga jendela rumah tersebut terbuka dan Terdakwa I beserta Terdakwa II masuk ke dalam rumah kontrakan melalui jendela tersebut.

- Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berada di dalam rumah kontrakan tersebut, Terdakwa I menhidupkan lampu rumah lalu pergi ke bagian dapur dan melihat 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo yang terletak dibawah kompor, kemudian Terdakwa I mencabut selang gas kompor yang terpasang lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo tersebut, sedangkan Terdakwa II berdiri didekat jendela tempat masuk sebelumnya untuk melihat keadaan sekitar dan berjaga apabila ada orang yang datang. Setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut Terdakwa I pergi ke dekat pintu rumah yang berada di samping jendela tempat masuk sebelumnya dan melihat terdapat kunci pintu masuk masih terpasang di gagang pintu yang kemudian dibuka oleh terdakwa I sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bisa keluar dari rumah kontrakan melalui pintu tersebut. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah kontrakan tersebut maka Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk melihat rumah kontrakan yang berada di sebelahnya, kemudian Terdakwa I mencari jalan untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa I mencongkel jendela rumah tersebut dibagian kedua grendel jendela sehingga jendela tersebut terbuka yang kemudian langsung didorong kearah atas oleh Terdakwa I lalu Terdakwa II masuk kedalam rumah tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo dan Terdakwa I pun kembali mengangkat jendela agar Terdakwa II bisa keluar dari rumah kontrakan tersebut. Setelah berhasil



mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo, kemudian Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II kerumahnya dan untuk 2 (dua) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo yang diambil tersebut disimpan terpisah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di tempatnya masing-masing.

- Pada hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa III menelepon Terdakwa I dan menanyakan apakah Terdakwa I memiliki saldo (uang) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I bahwa dirinya tidak memiliki uang namun memiliki solusi, lalu Terdakwa III menanyakan solusi yang dimaksud tersebut, kemudian Terdakwa I memberitahukan solusi tersebut adalah mengambil tanpa hak TV orang lain dan menyuruh Terdakwa III untuk menjemput Terdakwa I yang kemudian hal tersebut disetujui oleh Terdakwa III. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI L300 warna Coklat Tbk menjemput Terdakwa I lalu pergi menuju rumah kontrakan yang sebelumnya didatangi oleh terdakwa I bersama Terdakwa II dengan melewati Simpang Legenda lalu masuk ke jalan Bypass menuju arah Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan sesampainya di Jalan Bypass Tanjung Alai Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk berhenti sehingga Terdakwa III berhenti di depan tempat pembuatan/percetakan batu lubrik, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengunggu di mobil sedangkan Terdakwa I masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang sebelumnya telah dibuka menggunakan kunci yang masih berada di pintu tersebut oleh Terdakwa I pada saat mengambil tabung gas sebelumnya kemudian Terdakwa I mengambil TV LED 32 inchi merk Samsung warna hitam dengan cara melepas baut tapak TV tersebut menggunakan obeng yang dibawanya. Setelah itu Terdakwa I membawa TV tersebut ke atas mobil pickup lalu membawanya ke rumah Terdakwa III dan sekira pukul 05.00 WIB mereka sampai di kediaman Terdakwa III.

- Pada minggu paginya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pergi keluar rumah dengan berjalan kaki untuk menawarkan TV yang mereka ambil tanpa hak dan TV tersebut laku terjual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut mereka bagi dua, selanjutnya pada pukul 08.30 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon untuk menjual tabung gas 3 (tiga) kilo yang sebelumnya mereka



ambil, kemudian Terdakwa I mengiakan hal tersebut dan menyuruh Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo dirumahnya, selanjutnya Terdakwa I mengatakan apabila Terdakwa II sudah menjemput tabung gas tersebut agar Terdakwa II menjemputnya di rumah Terdakwa III, hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II namun Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I agar menunggunya di tepi jalan saja. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo yang diambil sebelumnya kepada seseorang dengan harga Rp280.00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I membagi uang tersebut kepada Terdakwa II, lalu terdakwa II mengantar kembali terdakwa I kerumah terdakwa III sedangkan terdakwa II kembali ke rumahnya.

- Bahwa hasil penjualan dari barang-barang yang Para Terdakwa ambil tanpa hak digunakan oleh masing-masing Terdakwa untuk kepentingan Pribadinya dan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemiliknya, kemudian akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut para korban mengalami kehilangan berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo dan TV LED 32 inchi merk Samsung warna hitam.

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit TV LED merk Samsung ukuran 32 Inc warna hitam, dan 1 (satu)) buah tabung gas 3 kg warna hijau milik saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di dalam rumah saksi yang beralamat di jalan By pass Tanjung Alai Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara saksi mengetahui telah terjadinya pencurian di dalam rumah saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.18 WIB, saat itu saksi sedang berada di Tapus, kemudian saksi mendapat telfon dari tetangga saksi yang bernama OPI, dengan mengatakan "ZAMRI, rumah wak kemalingan, yang hilang tabung gas 3 kg ciek dan kaco cendela rumah wak di congkel " (Zamri, rumah saksi kemalingan, yang hilang 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan kaca jendela rumah saksi dicongkel). Mendengar hal tersebut saksipun meminta tolong kepada OPI untuk memeriksa rumah saksi dengan berkata " OPI, tolong caliak rumah wak, masih ado atau ndak TV disitu " (OPI tolong lihat rumah saya, masih ada atau tidak TV saya disana). Mendengar hal tersebut OPI pun memeriksa disekitaran rumah saksi dan kemudian OPI berkata " TV indak ado nampak lai do , mejanyo baserak dan kaco jendela tabukak " (TV tidak ada kelihatan, meja berserakan dan kaca jendela terbuka). Lalu saksi kembali berkata " padian jo lah dulu , jan masuk " (biarkan saja dulu, jangan masuk) kemudian saksi mematikan telfon saksi dan selanjutnya saksi telfon kakak saksi yang bernama ZELLI yang saat itu ianya sedang berada di Lubuk Sikaping dan memberitahuan kepada kakak saksi bahwa rumah saksi kemalingan. dan mengatakan rumah saksi kemalingan, yang hilang 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan kaca jendela rumah saksi dicongkel. Selanjutnya mendengar hal tersebut OPI pun memeriksa disekitaran rumah saksi. Setelah itu saksi bersegera berangkat dari Tapus menuju rumah saksi yang berada di Jalan Bypass untuk melihat kondisi rumah saksi dan sesampainya saksi di rumah, kemudian saksi melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah saksi yang yang mana saat itu saksi melihat kaca jendela bagian samping dalam keadaan terbuka, pintu samping yang sebelumnya saksi kunci dari dalam sudah dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Barang-barang milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung ukuran 32 Inc warna hitam dan 1(satu)) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam rumah saksi kemudian saksi menelfon kepala Jorong yang bernama MUSNIA HANIF dan memberitahuan kepada beliau bahwa rumah saksi kemalingan, sekira 5 menit kemudian kepala jorong datang ke rumah saksi untuk melihat kondisi rumah saksi setelah kemalingan kemudian kepala jorong menelofon Bhabinkamtibmas dan memberitahuan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi. Setelah pak Bhabinkamtibmas

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke lokasi, kemudian pak Bhabin kamtibmas menyarankan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana pencurian yang baru diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan By Pass Tanjung Alai Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, saat itu saksi sedang berada di kampung Istri saksi yang beralamat di Tapus dan saat itu kondisi rumah saksi dalam keadaan kosong (tidak ada penghuni);

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana pencurian yang baru diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan By Pass Tanjung Alai Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, saat itu saksi sedang berada di kampung Istri saksi yang beralamat di Tapus dan saat itu kondisi rumah saksi dalam keadaan kosong (tidak ada penghuni);

- Bahwa sewaktu saksi meninggalkan rumah dan kemudian saksi pergi ke daerah Tapus, saat itu rumah dalam keadaan terkunci. Pintu pada bagian samping saksi kunci dari dalam dan kunci pintu masih tergantung di bagian dalam, sementara jendela saksi kunci dari dalam dan pintu depan saksi kunci dari luar dan kuncinya saksi bawa ke daerah tapus;

- Bahwa rumah saksi ada memiliki pembatas atau pagar berupa pagar tanaman yang ada disekeliling rumah tersebut;

- Bahwa adapun barang-barang yang hilang akibat peristiwa pencurian di dalam rumah saya tersebut diantaranya 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung ukuran 32 inc warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di dalam rumah saksi namun setelah diperiksa di kepolisian dan dipertemukan dengan para terdakwa maka saksi baru mengetahui bahwa merekalah yang melakukan pencurian tersebut sebagaimana keterangan dari pihak kepolisian dan pengakuan dari para terdakwa;

- Bahwa menurut saksi pelaku masuk kedalam rumah saksi dari jendela samping yang telah dicongkel kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung ukuran 32 Inc warna Hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau milik saksi dan kemudian keluar dari pintu samping yang mana kunci pintu samping tersebut tertinggal di dalam;

- Bahwa sewaktu pelaku mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung ukuran 32 Inc warna Hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau milik saksi, pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik TV dan tabung gas tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. JULIO SAPUTRA Pgl PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah adik ipar saksi yang bernama ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI, setelah saksi di telepon oleh ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 08.00 WIB, yang mana saat itu ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI mengatakan bahwa ia sedang berada di Tapus di rumah mertuanya dan ia baru saja mendapat telephone dari tetangganya yang bernama OPI, yang mengatakan bahwa rumah OPI yang bersebelahan dengan rumah adik ipar saksi ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI telah di masuki pencuri, sehingga gas 3 (tiga) Kg milik OPI hilang dan ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI juga mengatakan bahwa OPI juga mengatakan kepada ZAMRI HARIJ bahwa rumah ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI juga dimasuki oleh pencuri, setelah dilihat dari jendela oleh OPI, televisi ZAMRI HARJI sudah tidak ada, maka saksi diminta oleh ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI untuk pergi ke rumahnya dan melihat hal tersebut;
- Bahwa setelah saksi di telephone oleh ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 08.00 WIB, yang mana saat itu ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI mengatakan bahwa ia sedang berada di Tapus di rumah mertuanya dan ia baru saja mendapat telephone dari tetangga nya yang bernama OPI, Yang mengatakan bahwa rumah OPI yang bersebelahan dengan rumah adik ipar saksi yang bernama ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI telah di masuki pencuri, sehingga gas 3 (tiga) Kg miliknya hilang dan ZAMRI HAJRI juga mengatakan bahwa OPI juga mengatakan bahwa rumah ZAMRI HARIJ juga dimasuki oleh pencuri, setelah di lihat dari jendela oleh OPI, maka saksi langsung pergi ke rumah adik ipar saksi ZAMRI HARIJ yang tertelak di pinggir jalan umum by pass Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman, yang berjarak lebih kurang 3 KM dari rumah saksi, yang mana saat itu saksi pergi ke lokasi kejadian saat itu saksi sendiri saja dan sesampainya di rumah ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI saksi langsung

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



membuka pintu samping, yang mana saat itu posisi pintu samping dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kunci pintu samping tersebut tergantung di bagian dalam, sedangkan jendela samping di dekat pintu juga dalam posisi terbuka (tidak terkunci dan tidak tertutup rapat). Setelah itu saksi melihat televisi samsung warna hitam di atas rak – rak televisi sudah tidak ada lagi dan di kolong meja masak 1 (satu) buah gas 3 (tiga) Kg juga sudah tidak ada lagi, maka setelah itu saksi langsung menutup kembali pintu rumah ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI dan karena saksi terburu buru untuk pergi bekerja, saksi langsung meninggalkan lokasi dan ZAMRI HARIJ sudah dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari rumah mertuanya di Tapus;

- Bahwa setelah saksi melihat dan memastikan kabar terkait pencurian tersebut, saksi tidak ada memberikan kabar kembali ke ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI, setelah saksi melihat langsung sesuai dengan permintaannya tersebut, berhubung saat itu saksi memang tidak membawa handphone dan saksi juga harus segera pergi ke tempat kerja dan saat itu ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI juga sudah dalam perjalanan dari rumah mertuanya untuk kembali ke lubuk sikaping;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil atau mencuri 1 (satu) televisi LED merek samsung warna hitam serta 1 (satu) buah gas 3 (tiga) Kg di rumah adik ipar saksi yang bernama ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI tersebut namun setelah diperiksa di kepolisian dan dipertemukan dengan para terdakwa maka saksi baru mengetahui bahwa merekalah yang melakukan pencurian tersebut sebagaimana keterangan dari pihak kepolisian dan pengakuan dari para terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan adik ipar saksi yang bernama ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI kepada saksi, bahwa saat ia meninggalkan rumahnya tersebut sebelum berangkat ke rumah mertuanya di tapus, posisi pintu samping dalam kedaan terkunci dan kunci nya di biakan tergantung di pintu tersebut pada bagian dalam, begitu juga dengan jendela juga dalam posisi terkunci dan ia meninggalkan rumah bersama dengan anak dan istri nya lewat pintu depan dan di kunci dari luar, namun menurut perkiraan saksi dan ZAMRI HARIJ pelaku pencurian masuk lewat jendela dengan cara di congkel, setelah masuk pelaku keluar dari pintu samping yang di buka dari dalam, karena kunci pintu samping tersebut memang tergantung di bagian dalam setelah di kunci oleh ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI dan setelah adik ipar saksi yang bernama ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI sampia di rumahnya, ia menemukan sepasang sandal swallow di samping rumahnya dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



buah obeng dengan tangkai warna orange di dekat rak – rak televisi, yang mana sandal dan obeng tersebut di duga adalah milik pelaku pencurian di rumah adik ipar saksi ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI;

- Bahwa sewaktu pelaku mengambil 1 (satu) unit televisi led warna hitam merek samsung serta 1 (satu) buah tabung gas berat 3 (tiga) kg milik adik ipar saksi yang bernama ZAMRI HARIJ Pgl ZAM, pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI selaku pemilik televisi serta tabung gas tersebut;
- Bahwa atas peristiwa pencurian yang di alami oleh adik ipar saksi yang bernama ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI berupa 1 (satu) unit televisi led warna hitam merek samsung serta 1 (satu) buah tabung gas berat 3 (tiga) kg ,adik ipar saksi yang bernama ZAMRI HARIJ Pgl ZAM mengalami kerugian lebih kurang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah kontrakan adik ipar saksi ZAMRI HARIJ Pgl ZAMRI tempat terjadinya pencurian tersebut merupakan rumah yang di kontraknya, ia disana tinggal disana bersama istri dan satu orang anaknya, saat kejadian ia pergi pulang ke rumah mertuanya di Tapus, yang mana ia rutin mengunjungi mertua nya mininal 1 (satu) kali satu bulan, saat kejadian ia memang sedang tidak berada di rumah, karena pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024, siang menjelang sore ia pergi bersama istri dan anaknya ke rumah mertuanya, posisi rumah kontrakan tersebut berada di pinggir jalan lintas by pas jorong tanjung alai dan di sana cukup sepi, rumah kontrakan tersebut ada 2 (dua) satu di tempati oleh adik ipar saksi ZAMRI dan satu lagi di tempati oleh OPI tetangganya, saat kejadian OPI pun tidak berada di rumah kontrakan tersebut, rumah kontrakan ZAMRI tersebut belum memiliki pagar, hanya ada pagar tumbuhan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. MUSNIA HANIF Pgl SIEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan perkara pencurian tersebut diatas adalah bahwa saksi selaku Kepala Jorong Tanjung Alai dan saksi adalah saksi yang mengetahui setelah kejadian terjadinya tindak pidana pencurian di rumah Zamri Harij yang beralamat di Jalan Bypass Tanjung Alai Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman tersebut;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah ZAMRI HARIJ yang beralamat di jalan By pass Tanjung Alai Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah ZAMRI HARIJ yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.25 WIB saksi mendapat telfon dari ZAMRI HARIJ yang mana ianya adalah salah satu warga saksi di Kejurongan Tanjung Alai. Saat itu ZAMRI HARIJ menelfon saksi dengan mengatakan bahwa rumahnya yang beralamat di Jalan by pas Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman kemalingan dan saat itu ZAMRI HARIJ juga mengatakan bahwa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung ukuran 32 Inc warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang ada dirumahnya telah hilang;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam rumah milik ZAMRI HARIJ, saksi langsung mendatangi TKP. Sesampainya dirumah ZAMRI, saksi diajak oleh ZAMRI untuk melihat kondisi rumahnya setelah terjadinya pencurian tersebut. Saat itu saksi melihat jendela bagian samping ada bekas congkelan dan jendela tersebut dalam kondisi terbuka. Kemudian saksi masuk kedalam rumah bersama ZAMRI HARIJ dan saat itu saksi melihat meja tempat TV dalam keadaan berantakan dan ZAMRI HARIJ menunjuk tempat TV yang telah berseakan, dan disekitaran tempat TV tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna orange yang diduga milik pelaku pencurian. Setelah itu saksi diajak oleh ZAMRI HARIJ menuju Dapurnya dan kemudian ianya mengatakan bahwa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang sebelumnya diletakkan di dapur sudah hilang. setelah melakukan pengecekan di dalam rumah kemudian saksi dan ZAMRI HARIJ pergi keluar rumah, di samping rumah , kami juga menemukan sepasang sandal merk swallow warna putih tali hitam yang diduga milik pelaku pencurian. Kemudian saksi bersama dengan warga lainnya mencoba mencari keberadaan barang-barang yang hilang disekitaran lokasi pencurian tersebut dan saat itu juga saksi menghubungi Bhabinkamtibmas dan memberitahu bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah ZAMRI HARIJ. Setelah pak Bhabinkamtibmas datang ke lokasi pencurian kemudian ianya menyarankan kepada ZAMRI HARIJ untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polisi;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan ZAMRI HARIJ kepada saksi bahwa sewaktu terjadinya pencurian dirumahnya, ianya tidak sedang berada di rumah melainkan ZAMRI HARIJ sedang berada di daerah Tapus dan saat itu kondisi rumah ZAMRI HARIJ dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah ZAMRI HARIJ yang berada di jalan By pass Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman yang telah mengalami kehilangan tersebut ada memiliki pembatas atau pagar berupa pagar tanaman yang ada disekeliling rumah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di rumah ZAMRI HARIJ bahwa barang-barang yang hilang akibat peristiwa pencurian tersebut diantaranya 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung ukuran 32 inc warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di dalam rumah ZAMRI HARIJ namun setelah diperiksa di kepolisian dan dipertemukan dengan para terdakwa maka saksi baru mengetahui bahwa merekalah yang melakukan pencurian tersebut sebagaimana keterangan dari pihak kepolisian dan pengakuan dari para terdakwa;
- Bahwa menurut saksi, setelah saksi melihat kondisi rumah milik ZAMRI HARIJ setelah kejadian pencurian tersebut, saksi menduga bahwa para pelaku masuk ke dalam rumah ZAMRI HARIJ dengan cara mencongkel jendela samping sehingga jendela tersebut bisa terbuka dan selanjutnya saksi menduga para pelaku mengambil barang-barang milik ZAMRI HARIJ dengan leluasa, kemudian saksi menduga pelaku bisa keluar dari pintu samping dikarenakan kunci pintu samping masih tergantung dari dalam sehingga memudahkan para pelaku untuk keluar rumah;
- Bahwa menurut saksi alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian didalam rumah ZAMRI HARIJ yaitu 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna orange;
- Bahwa setelah saksi mengamati kondisi rumah ZAMRI HARIJ setelah kejadian pencurian Menurut saksi pelaku masuk kedalam rumah saksi dari jendela samping yang telah dicongkel kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung ukuran 32 Inc warna Hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau milik ZAMRI HARIJ dan kemudian keluar dari pintu samping yang mana kunci pintu samping tersebut tertinggal di dalam;
- Bahwa menurut keterangan ZAMRI HARIJ kepada saksi bahwa Sewaktu pelaku mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung ukuran

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Inc warna Hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau miliknya , pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada ZAMRI HARIJ selaku pemilik TV dan tabung gas tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pelaku tidak ada memiliki hak sebahagian atau keseluruhan terhadap 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung ukuran 32 Inc warna Hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau milik ZAMRI HARIJ tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. NOFRIYADI SATRIA PUTRA pgl OPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa serta dimintai keterangan saat ini, yaitu sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian di dalam rumah saya yang beralamat di Jalan Bypass Tanjung Alai Jorong Tanjung Nagari Pauah kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI yang beralamat di jalan By pass Tanjung Alai Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa saksi mengenali para terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi di Persidangan yang mana pada saat pemeriksaan di kepolisian mereka mengaku telah melakukan pencurian didalam rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB dan 04.00 WIB;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB sepulangnya saksi dan istri saksi dari kampung istri saksi di Rao dan sesampainya di rumah saksi kemudian membuka pintu rumah kontrakan saksi dan setelah meletakkan barang - barang saksi dan istri maka saksi pun pergi keluar untuk mencari sarapan dan pada saat di perjalanan saksi mendapat telfon dari istri saksi bahwa tabung gas yang berada di dalam rumah kontrakan saksi sudah hilang maka dengan keadaan itu saksi pun langsung pulang kerumah kontrakan saksi dan benar bahwa tabung gas yang semula berada dibawah meja dapur saksi sudah hilang kemudian saksi pun memeriksa jendela rumah kontrakan saksi tersebut dan ternyata jendela

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping rumah kontrakan saksi sudah terbuka dan saksi langsung berinisiatif untuk memeriksa rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI dan saksi melihat bahwa jendela samping rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI sudah terbuka kemudian saksi menelfon ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI, kemudian ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI mengatakan bahwa ianya akan balik ke Lubuk Sikaping dikarenakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI sedang berada di Tapus kemudian saksi pun menutup telfon tersebut;

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam rumah kontrakan saksi dan rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI kemudian saksi bercerita - cerita dengan istri saksi tentang kejadian tersebut kemudian dikarenakan saksi sudah ada jadwal untuk pergi dinas dengan rombongan Bupati Pasaman maka saksi menelfon orang tua saksi untuk memberitahu kejadian pencurian dirumah kontrakan saksi dan karena saksi juga merasa was - was maka saksi menitip pesan kepada orang tua saksi untuk melihat - lihat istri saksi dirumah kontrakan saksi setelah itu sekira pukul 08.30 WIB saksi pun pergi dinas ke daerah Kec. Kumpulan;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana pencurian yang baru diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah kontrakan saksi dan rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI yang beralamat di Jalan By Pass Tanjung Alai Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, saat itu saksi sedang berada di jalan untuk mencari sarapan;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah kontrakan saksi tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan sewaktu saksi dan istri saksi meninggalkan rumah dan kemudian saksi pergi ke daerah Rao, saat itu rumah kontrakan sudah saksi kunci dalam keadaan baik dan saksi telah mengunci pintu dapur saksi hanya meletakkan kunci di pintu tersebut dan pintu samping kemudian saksi mencabut kuncinya dan saksi simpan kunci diatas kulkas saksi;
- Bahwa rumah saksi ada memiliki pembatas atau pagar berupa pagar tanaman yang ada disekeliling rumah tersebut dan terdapat parit disebelah kanan rumah kontrakan saksi yang mana menjadi penanda / larangan untuk tidak sambarangan masuk bagiorng lain kedalam pekarangan rumah kontrakan saksi dan rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI;
- Bahwa posisi rumah kontrakan saksi dengan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI tersebut berada di saming rumah kontrakan saksi (berdempetan) dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut berada didekat pemukiman warga namun tidak padat (jarang - jarang);

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang hilang akibat peristiwa pencurian tersebut diantaranya 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 kg warna hijau sedangkan barang milik ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI yang telah hilang yakni 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung ukuran 32 inc warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

- Bahwa setelah saksi melihat kondisi rumah kontrakan saksi dan rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI setelah kejadian pencurian dan dikuatkan dengan jendela rumah saksi dan rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI yang sudah dalam keadaan terbuka, saksi menduga cara pelaku untuk masuk kedalam rumah saksi adalah dengan cara mencongkel atau merusak kaca dengan menggunakan alat kemudian masuk ke dalam rumah kontrakan saksi dan rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI melewati jendela yang sudah di congkel/ dirusak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh para pelaku untuk masuk kedalam rumah kontrakan saksi dan rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI tersebut namun menurut saksi untuk dapat masuk kedalam rumah kontrakan saksi para pelaku menggunakan alat berupa benda tajam;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB sepulangnya saksi dan istri saksi dari kampung istri saksi di Rao dan sesampainya di rumah saksi kemudian membuka pintu rumah kontrakan saksi dan setelah meletakkan barang - barang saksi dan istri maka saksi pun pergi keluar untuk mencari sarapan dan pada saat di perjalanan saksi mendapat telfon dari istri saksi bahwa tabung gas yang berada di dalam rumah kontrakan saksi sudah hilang maka dengan keadaan itu saksi pun langsung pulang kerumah kontrakan saksi dan benar bahwa tabung gas yang semula berada dibawah meja dapur saksi sudah hilang kemudian saksi pun memeriksa jendela rumah kontrakan saksi tersebut dan ternyata jendela samping rumah kontrakan saksi sudah terbuka dan saksi langsung berinisiatif untuk memeriksa rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI dan saksi melihat bahwa jendela samping rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI sudah terbuka kemudian saksi menelfon ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI dan mengatakan " ZAMRI RUMAH WAK KEMALINGAN " (rumah saya kemalingan) dan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI menjawab " IYO PI, AWAK DIDALAM KAMAR ADO LAPTOP CUBO CHEK TV WAK OPI " (iya Pi, didalam kamar saya ada laptop coba chek tv saya OPI) dan saksi

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan " IJIN ZAMRI AWAK BUKA JANDELA " (izin ZAMRI saya buka jendela " kemudian saksi mendekati jendela rumah kontrakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI tersebut dan saksi membuka jendela dan menarik tirai jendela dan saksi bertanya " DIMA LATAK TV ZAMRI " (dimana letak TV ZAMRI) dan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI mengatakan " DIATEH MEJA PI " (diatas meja PI) dan saksi mengatakan " NDAK ADO TV ZAMRI DO " (tidak ada tv ZAMRI) kemudian ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI mengatakan bahwa ianya akan balik ke Lubuk Sikaping dikarenakan ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI sedang berada di Tapus kemudian saksi pun menutup telfon tersebut kemudian saksi bercerita - cerita dengan istri saksi tentang kejadian tersebut kemudian dikarenakan saksi sudah ada jadwal untuk pergi dinas dengan rombongan Bupati Pasaman maka saksi menelfon orang tua saksi untuk memberitahu kejadian pencurian dirumah kontrakan saksi dan karena saksi juga merasa was - was maka saksi menitip pesan kepada orang tua saksi untuk melihat - lihat istri saksi dirumah kontrakan saksi setelah itu sekira pukul 08.30 Wib saksi pun pergi dinas ke daerah Kec. Kumpulan;

- Bahwa sewaktu pelaku mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung ukuran 32 Inc warna Hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau milik ZAMRI HARIJ pgl ZAMRI dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau milik saksi pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik TV dan tabung gas tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

5. LIDIA WATI Pgl ELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli barang dari seseorang yang bernama M. BETARA PUTRA Pgl TARA;

- Bahwa saksi membeli barang dari M. BETARA PUTRA Pgl TARA tersebut pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Siti Manggopoh No. 3 Jorong Kapalokoto Nagari Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;

- Bahwa adapun jenis barang yang saksi beli dari M. BETARA PUTRA Pgl TARA pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB tersebut ialah 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut saksi beli dari M. BETARA PUTRA Pgl TARA pada saat itu ialah sebesar Rp280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga pertabungnya saksi beli seharga Rp140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa M. BETARA PUTRA Pgl TARA datang kerumah saksi untuk menjual 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut hanya sendirian;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar saksi untuk menentukan bahwa 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau seharga Rp280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut ialah dikarenakan saksi memiliki usaha jual beli gas sejak tahun 2014, dan saksi sudah sering melakukan jual beli gas, baik itu gas dengan berat 3 kg, 5,5 kg maupun 12 kg, dan adapun biasanya saksi membeli 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut dengan harga Rp140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dan menurut saksi harga tersebut wajar dan telah sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa tidak ada barang – barang lainnya yang dijual M. BETARA PUTRA Pgl TARA kepada saya selain 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau yang telah saksi beli dari M. BETARA PUTRA Pgl TARA tersebut berasal dari kejahatan, karena pada saat saksi membeli 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau saksi ada menanyakan kepada M. BETARA PUTRA Pgl TARA apakah 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut berasal dari kejahatan atau tidak, dan dijawab oleh M. BETARA PUTRA Pgl TARA bahwa 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau bukan dari kejahatan melainkan punya M. BETARA PUTRA Pgl TARA sendiri;
- Bahwa adapun yang meyakinkan saksi untuk membeli 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau kepada M. BETARA PUTRA Pgl TARA ialah karena pada saat M. BETARA PUTRA Pgl TARA menjual 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau kepada saksi, saksi menanyakan kepada M. BETARA PUTRA Pgl TARA siapa pemilik dari 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau dan dari mana asalnya, dan dijawab oleh M. BETARA PUTRA Pgl TARA bahwa 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut merupakan milik dia, dan ditambah lagi yang

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan saksi ialah M. BETARA PUTRA Pgl TARA tersebut merupakan anak dari Pgl RINA yang saksi kenal yang bekerja di kantor kepolisian resor pasaman, dan saksi merasa tidak mungkin rasanya 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau yang saksi beli dari M. BETARA PUTRA Pgl TARA tersebut berasal dari kejahatan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

6. RUSWANDI Pgl ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli barang dari seseorang yang bernama BOYKE MAHENDRA Pgl BOY;

- Bahwa adapun jenis barang yang saksi beli dari BOYKE MAHENDRA Pgl BOY pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB tersebut ialah 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam.

- bahwa 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam tersebut saksi beli dari BOYKE MAHENDRA Pgl BOY pada saat itu ialah sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan 2 kali pembayaran yaitu Pembayaran pertama pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Pembayaran kedua pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB dengan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa BOYKE MAHENDRA Pgl BOY datang sendirian ketempat saksi berjualan sate untuk menjual 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam tersebut hanya sendirian;

- Bahwa tidak ada barang – barang lainnya yang dijual BOYKE MAHENDRA Pgl BOY kepada saksi selain 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam yang telah saksi beli dari BOYKE MAHENDRA Pgl BOY tersebut berasal dari kejahatan, karena pada saat BOYKE MAHENDRA Pgl BOY menjual membeli 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam kepada saksi, saksi ada menanyakan kepada BOYKE MAHENDRA Pgl BOY apakah 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam tersebut berasal dari kejahatan atau tidak, dan dijawab oleh BOYKE MAHENDRA Pgl BOY bahwa 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam bukan dari kejahatan melainkan punya BOYKE MAHENDRA Pgl BOY sendiri;

- Bahwa saksi mengenali orang dan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi tersebut yang mana laki – laki yang bernama BOYKE MAHENDRA Pgl BOY tersebut ialah laki – laki yang datang menemui saksi untuk menjual 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam, dan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam tersebut ialah barang yang saksi beli dari BOYKE MAHENDRA Pgl BOY pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan barang tersebut telah diamankan di kantor kepolisian polres pasaman untuk dijadikan barang bukti dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BOYKE MAHENDRA Pgl BOY tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban sebelum ianya mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah kerugian yang di alami korban atas peristiwa tindak pidana pencurian yang dialaminya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

7. ZURNITA Pgl ZUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kaitan saksi dengan adanya peristiwa tindak pidana pencurian tersebut ialah saksi selaku pemilik mobil yang digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa III melakukan pencurian;
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari terdakwa III dan saksi tidak mengetahui mobil milik saksi digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa III untuk melakukan pencurian;
- Bahwa mobil tersebut sering digunakan untuk mengangkut dan memasang pelaminan dan sehari sebelum kejadian pencurian terjadi, saksi ada melakukan pemasangan pelaminan dengan membawa mobil tersebut dan yang membawa adalah terdakwa III sehingga kunci mobil berada pada terdakwa III pada hari itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendengar pada malam saat kejadian pencurian, mobil saksi menyala, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil tersebut dan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meski sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I M. BETARA PUTRA Pgl TARA, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap, diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang mana terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB dan sekira pukul 04.00 WIB didalam rumah kontrakan korban ZAMRI HARIJ yang beralamat di Jalan bypass Tanjung Alai Nagari Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB bersama Terdakwa ALFIAN NUR ALS ACONG dan sekira pukul 04.00 WIB bersama BOYKE MAHENDRA PGL BOY
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil (curi) bersama dengan ke dua rekan terdakwa tersebut yakni 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dan 1 (satu) unit TV LED 32 inchi merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekannya terdakwa pada hari yang sama yakni hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 namun waktu dan tempat yang berbeda, terhadap 1 (satu) buah tabung gas tersebut terdakwa ambil bersama dengan ALFIAN NUR Als ACONG didalam rumah kontrakan milik ZAMRI HARIJ sekira pukul 00.15 WIB sedangkan untuk 1 (satu) unit TV LED 32 inchi merk Samsung warna hitam terdakwa ambil / curi bersama rekan terdakwa BOYKE MAHENDRA pgl BOY sekira pukul 04.00 WIB didalam rumah kontrakan milik ZAMRI HARIJ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari barang - barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga)

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg warna hijau dan 1 (satu) unit TV LED 32 inchi merk Samsung warna hitam bersama dengan dua orang rekan terdakwa tersebut namun setelah pemeriksa menjelaskan kepada terdakwa bahwa pemilik dari barang yang telah terdakwa ambil tersebut yakni ZAMRI HARIJ;

- Bahwa terdakwa ataupun kedua rekan terdakwa tidak ada meminta izin / memberitahukan terlebih dahulu kepada ZAMRI HARIJ untuk masuk kedalam rumah kontrakannya dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas dan 1 (satu) unit TV;

- Bahwa yang memiliki ide atas pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan ke 2 (dua) rekan terdakwa tersebut yakni Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang berada di kantor PU Pasaman maka terdakwa mendapatkan telfon dari ALFIAN NUR als ACONG melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan untuk mengajak terdakwa pergi main, dan saat ALFIAN NUR als ACONG menelpon terdakwa ianya mengatakan " dima tara " (dimana M. BETARA PUTRA Pgl TARA) " lalu terdakwa menjawab " di PU bang " (di dinas Pekerjaan Umum bang) ", kemudian ALFIAN NUR als ACONG mengatakan " awak di gelora " (saya sedang berada di Gelora Tuanku Rao) " , dan terdakwa menjawab " manga bang disitu " (mengapa bang disitu) " , lalu ALFIAN NUR als ACONG mengatakan " wak nio ka ruko " (saya mau pergi ke ruko) " , dan terdakwa menjawab " sampai diruko kabaan jo lah wak bang " (sampai di ruko kabari saya bang) " , kemudian ALFIAN NUR als ACONG pun langsung mematikan telepon, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa pun datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam untuk menemui ALFIAN NUR als ACONG di Komplek Ruko yang beralamat di Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan setelah bertemu dengan ALFIAN NUR als ACONG, kemudian AFLIAN NUR als ACONG mengatakan kepada terdakwa " nah tara, pai wak lai, puta – puta wak " (ayok M. BETARA PUTRA Pgl TARA, pergi kita lagi, putar – putar kita) " , lalu terdakwa jawab " pith den ndak do bang, cari solusi lah wak lu bang " (uang saya tidak ada bang, mencari solusi kita dulu bang) " , kemudian ALFIAN NUR als ACONG mengatakan " kama cari solusi lai ko, hari lah malam " (kemana mau dicari solusi, hari sudah malam) " , dan terdakwa jawab " puta – puta jo lah wak lu bang, ma tauan ado yang nampak gai beko " (keliling – keliling saja kita dulu bang, mana tauhan ada yang kelihatan dijalan) " , lalu M. BETARA PUTRA pgl TARA

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan " jadih ", kemudian terdakwa bersama dengan ALFIAN NUR Als ACONG pergi untuk melihat - lihat apa yang bisa diambil atau dicuri lalu kami pun melewati jalan tembus ke Bypass dari Nag. Tanjung alai setelah itu kami pun berkendara ke arah sawah panjang dan sesampainya terdakwa didekat rumah kontrakan milik ZAMRI HARIJ sekira pukul 00.15 Wib maka terdakwa melihat tempat pembuatan batu lubrik dan terdakwa mengatakan " baranti dulu bang, masuakan honda kadalam tampek urang buek lubrik tu bang " (berhenti dulu bang, masukkan sepeda motor kita ke tempat orang membuat lubrik itu bang) ", lalu ALFIAN NUR als ACONG menjawab " jadih ", kemudian kami pun berhenti lalu masuk kedalam tempat pembuatan / percetakan batu lubrik tersebut untuk mengambil / mencuri besi cetakan batu lunrik tersebut akan tetapi gudang penyimpanan cetakan besi tersebut terkunci oleh gembok setelah itu ALFIAN NUR Als ACONG pun berusaha membuka gembong pintu gudang tersebut namun tidak bisa terbuka setelah itu terdakwa pun melihat terdapat rumah kontrakan yang dalam keadaan kosong dan mati lampu kemudian terdakwa mengajak ALFIAN NUR Als ACONG untuk mengambil barang - barang yang berada didalam rumah kontrakan tersebut dengan mengatakan " YANG RUMAH BALAKANG ITU LAH KOSONG NAMPAKNYO " (yang rumah itu lah kosong nampaknya) sambil menunjuk kearah rumah kontrakan milik ZAMRI HARIJ tersebut dan ALFIAN NUR Als ACONG mengatakan " ADO URANGNYO NDAK " (ada orang nya gak) dan terdakwa menjawab " RASO WAK INDAK ADO " (saya rsa tidak ada orangnya) dan dari sanalah timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian bersama dengan rekan terdakwa ALFIAN NUR Als ACONG didalam rumah kontrakan milik ZAMRI HARIJ;

- Bahwa munculnya niat terdakwa untuk melakukan pencurian bersama dengan rekan terdakwa BOYKE MAHENDRA yakni pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB BOY MAHENDRA menelfon terdakwa dan mengatakan " ADO SALDO DIAK " (ada saldo dek) dan terdakwa pun menjawab " PITIIH NDAK ADO DO BANG TAPI SOLUSI ADO JAPUIK LAH AWAK (uang saya gak ada bang tapi saya punya SOLUSI) dan BOY menjawab " APO RO " (apa itu) dan terdakwa menjawab " MAMBIK TV " (mengambil / mencuri TV) kemudian terdakwa menyambung perkataan terdakwa td " JAPUIK LAH AWAK " (jemputlah saya) dan BOY menjawab " JADIIH " (jadih) ide tersebut terdakwa katakan kepada BOYKE MAHENDRA dikarenakan pada pukul 00.15 Wib terdakwa telah melakukan pencurian di tempat yang sama yakni dirumah kontrakan milik ZAMRI HARIJ dan pada

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan pencurian tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk SAMSUNG warna Hitam maka pada saat BOY MAHENDRA menanyakan saldo dan terdakwa pun tidak memiliki saldo maka terdakwa pun teringat TV yang terdakwa lihat sebelumnya dan pada saat terdakwa mengatakan terdakwa ada SOLUSI maka BOYKE MAHENDRA sudah tahu bahwa maksud dari SOLUSI tersebut yakni untuk melakukan pencurian;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada memantau / menggambar rumah kontrakan ZAMRI HARIJ tersebut namun pada saat itu dikarenakan ALFIAN NUR Als ACONG tidak bisa membuka gembok pintu gudang percetakan batu lubrik yang berada didekat rumah kontrakan ZAMRI HARIJ tersebut maka terdakwa pun mengajak ALFIAN NUR Als ACONG untuk mengambil barang didalam rumah kontrakan ZAMRI HARIJ dikarenakan pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan mati lampu dan tidak ada orang didalamnya;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan ALFIAN NUR Als ACONG melakukan pencurian tersebut terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang yang dalam keadaan patah tanpa gagang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam tanpa plat nomor polisi sedangkan pada saat terdakwa melakukan pencurian bersama dengan BOY terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna oren dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mistuibishi L300 warna Coklat Tbk dan pada kaca bagian depan, pintu samping kiri / kanan dan dinding bak belakang bertuliskan ZAHRA PELAMINAN dengan nomor polisi BA 8264 DE;

- Bahwa terhadap alat - alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di dalam rumah kontrakan ZAMRI HARIJ tersebut yakni :

- 1 (satu) bilah parang yang dalam keadaan patah tanpa gagang terdakwa dapatkan pada saat terdakwa hendak melakukan pencurian di tempat percetakan batu lubrik yang lokasinya tidak jauh dari rumah kontrakan milik ZAMRI HARIJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam tanpa plat nomor polisi tersebut terdakwa pinjam dari kakak terdakwa;
- 1 (satu) buah obeng dengan warna merah kombinasi putih tersebut terdakwa dapatkan dari dalam jok sepeda motor kakak terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam tanpa plat nomor polisi;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan untuk 1 (satu) unit mobil pick up merk Mistuibishi L300 warna Coklat Tbk dan pada kaca bagian depan, pintu samping kiri / kanan dan dinding bak belakang bertuliskan ZAHRA PELAMINAN dengan nomor polisi BA 8264 DE yang sehari -harinya digunakan untuk membawa alat - alat pelaminan;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan ALFIAN NUR Als ACONG tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa sedang berada di kantor PU Pasaman maka terdakwa mendapatkan telfon dari ALFIAN NUR als ACONG melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan untuk mengajak terdakwa pergi main, dan saat ALFIAN NUR als ACONG menelpon terdakwa ianya mengatakan " dima tara" (dimana M. BETARA PUTRA Pgl TARA) " lalu terdakwa menjawab " di PU bang "(di dinas Pekerjaan Umum bang) " , kemudian ALFIAN NUR als ACONG mengatakan " awak di gelora " (saya sedang berada di Gelora Tuanku Rao) " , dan terdakwa menjawab " manga bang disitu " (mengapa bang disitu) " , lalu ALFIAN NUR als ACONG mengatakan " wak nio ka ruko " (saya mau pergi ke ruko) " , dan terdakwa menjawab " sampai diruko kabaan jo lah wak bang " (sampai di ruko kabari saya bang) " , kemudian ALFIAN NUR als ACONG pun langsung mematikan telepon, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa pun datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam untuk menemui ALFIAN NUR als ACONG di Komplek Ruko yang beralamat di Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan setelah bertemu dengan ALFIAN NUR als ACONG, kemudian AFLIAN NUR als ACONG mengatakan kepada terdakwa " nah tara, pai wak lai, puta – puta wak " (ayok M. BETARA PUTRA Pgl TARA, pergi kita lagi, putar – putar kita) " , lalu terdakwa jawab " pitih den ndak do bang, cari solusi lah wak lu bang " (uang saya tidak ada bang, mencari solusi kita dulu bang) " , kemudian ALFIAN NUR als ACONG mengatakan " kama cari solusi lai ko, hari lah malam " (kemana mau dicari solusi, hari sudah malam) " , dan terdakwa jawab " puta – puta jo lah wak lu bang, ma tauan ado yang nampak gai beko " (keliling – keliling saja kita dulu bang, mana tauhan ada yang kelihatan dijalan) " , terdakwa mengatakan " jadih " , kemudian terdakwa bersama dengan ALFIAN NUR Als ACONG pergi untuk melihat - lihat apa yang bisa diambil atau dicuri lalu terdakwa dan ALFIANNUR pun melewati jalan tembus ke Bypass dari Nag. Tanjung alai setelah itu terdakwa dan ALFIANNUR pun berkendara ke arah sawah panjang dan sesampainya terdakwa didekat

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan milik ZAMRI HARIJ sekira pukul 00.15 Wib maka terdakwa melihat tempat pembuatan batu lubrik dan terdakwa mengatakan " baranti dulu bang, masuakan honda kadalam tampek urang buek lubrik tu bang " (berhenti dulu bang, masukkan sepeda motor kita ke tempat orang membuat lubrik itu bang) ", lalu ALFIAN NUR als ACONG menjawab " jadih ", kemudian terdakwa dan ALFIANNUR pun berhenti lalu masuk kedalam tempat pembuatan / percetakan batu lubrik tersebut untuk mengambil / mencuri besi cetakan batu lunrik tersebut akan tetapi gudang penyimpanan cetakan besi tersebut terkunci oleh gembok setelah itu ALFIAN NUR Als ACONG pun berusaha membuka gembong pintu gudang tersebut namun tidak bisa terbuka setelah itu terdakwa pun melihat terdapat rumah kontrakan yang dalam keadaan kosong dan mati lampu kemudian terdakwa mengajak ALFIAN NUR Als ACONG untuk mengambil barang - barang yang berada didalam rumah kontrakan tersebut dengan mengatakan " YANG RUMAH BALAKANG ITU LAH KOSONG NAMPAKNYO " (yang rumah itu lah kosong nampaknya) sambil menunjuk kearah rumah kontrakan milik ZAMRI HARIJ tersebut dan ALFIAN NUR Als ACONG mengatakan " ADO URANGNYO NDAK " (ada orang nya gak) dan terdakwa menjawab " RASO WAK INDAK ADO " (saya rsa tidak ada orangnya) kemudian terdakwa pun pergi sendiri ke arah jendela sebelah kiri rumah kontrakan ZAMRI HARIJ tersebut untuk memastikan kembali apakah ada orang atau tidak dengan cara terdakwa mencongkel salah satu grendel jendela menggunakan 1 (satu) bilah parang sehingga jendela tersebut sedikit terbuka sedangkan ALFIAN NUR Als ACONG berada didekat tempat pembuatan batu lubrik tersebut yang berjarak 3 (tiga) meter setelah terdakwa mencek dan tidak ada orang didalamnya maka terdakwa pun mengatakan " KOSONG BANG " (kosong bang) kemudian ALFIAN NUR Als ACONG pun mendekati terdakwa lalu terdakwa pun mencongkel grendel jendela disebelahnya lagi dengan menggunakan parang yang sama sehingga jendela rumah tersebut pun terbuka kearah atas kemudian terdakwa pun memanjat jendela rumah tersebut dengan memegang jendela rumah menggunakan tangan kanan terdakwa dan sesampainya didalam terdakwa pun memabntu ALFIAN NUR Als ACONG untuk masuk dengan mendorong jendela tersebut kearah atas dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah ALFIAN NUR Als ACONG berhasil masuk terdakwa pun mencari saklar lampu kemudian menghidupkan lampu rumah tersebut lalu terdakwa langsung pergi bagian dapur dan disana terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga kilo) terletak

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kompor maka terdakwa pun mencabut selang gas kompor tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga kilo) sedangkan ALFIAN NUR Als ACONG berdiri didekat jendela tempat terdakwa dan ALFIANNUR masuk sebelumnya untuk melihat - lihat apakah ada orang yang datang kemudian terdakwa pergi ke dekat pintu rumah yang berada di samping jendela tempat terdakwa dan ALFIAN NUR Als ACONG masuk sebelumnya dan disitu terdakwa melihat terdapat kunci pintu yang masuk terpasang di gagang pintu kemudian terdakwa memutar kunci tersebut dengan tangan kanan terdakwa sehingga pintu tersebut pun terbuka kemudian terdakwa dan ALFIANNUR berdua keluar dari pintu tersebut;

- Bahwa Setelah terdakwa dan ALFIANNUR berdua berada diluar rumah kontrakan ZAMRI HARIJ tersebut maka terdakwa pun mengajak ALFIAN NUR Als ACONG untuk melihat rumah kontrakan yang berada disebelah rumah kontrakan ZAMRI HARIJ dengan mengatakan " CALIAK YANG RUMAH SABALAH LAI BANG " (kita lihat rumah sebelah lgi yok bang) dan ALFIAN NUR Als ACONG menjawab " WA ANG MASUK DIH" (kamu masuk ya) dan terdakwa menjawab " ABANG LAH " (abang ajalah) kemudian terdakwa mencari jalan untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut lalu terdakwa melihat jendela sebelah kanan rumah tersebut dan terdakwa pun mencongkelnya tepat dibagian grendel sehingga jendela tersebut sedikit terbuka selanjutnya terdakwa kembali mencongkel grendel jendela yang satu lagi dikarenakan dalam satu jendela terdapat 2 (dua) buah grendel dan setelah jendela tersebut terbuka maka terdakwa langsung mendorong jendela tersebut keatas dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian ALFIAN NUR Als ACONG pun masuk kedalam rumah tersebut dan tidak berapa lama terdakwa melihat ALFIAN NUR Als ACONG datang dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo dan terdakwa pun kembali mengangkat jendela tersebut supaya ALFIAN NUR Als ACONG bisa lewat / keluar dari jendela yang sama setelah berada diluar terdakwa bersama ALFIAN NUR Als ACONG pun pergi membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo kemudian terdakwa mengantarkan ALFIAN NUR Als ACONG kerumah kediamannya di Simpang Legenda Benteng Kecamatan Lubuk Sikaping dan ianya membawa 1 (stu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo kerumahnya dan setelah terdakwa mengantar ALFIAN NUR Als ACONG maka terdakwa pun pulang kerumah kediaman orang tua terdakwa dengan membawa tabung

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas tersebut dan sesampainya terdakwa dirumah terdakwa menyimpan tabung gas tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa dan ALFIANNUR melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan ALFIAN NUR Als ACONG menjual gas elpigi tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib kepada LIDIA WATI Pgl ELI, Pr, 45 Th, Islam, Minang, IRT, Kapalo Koto Nag. Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, yang mana pada saat sebelum menjual gas ALFIAN NUR Als ACONG menelfon terdakwa sekira pukul 08.30 Wib melalui via whatsapp dengan mengatakan " JUAL GAS WAK LAI NAH " ayoklah kita jual tabung gas itu lagi " dan terdakwa menjawab " NAH " (ayok) kemudian terdakwa mengatakan " JAPUIKLAH GAS KA KAMAR WAK " (jemputlah gas dirumah saya) karena pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah kediaman BOYKE MAHENDRA dan ZALFIAN NUR Als ACONG mengatakan " JADIH " (iya) dan terdakwa kemabli mengatakan " KALO LAH SIAP BEKO JAPUIK AWAK DI SIMPANG RUMAH BANG BOY " (kalo sudah siap menjemput gas nanti jemput saya di simpang rumah bang BOY) setelah lima belas menit kemudian ALFIAN NUR Als ACONG menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa ianya sudah hampir sampai dan menyuruh terdakwa untuk menunggu ditepi jalan setelah ALFIAN NUR Als ACONG sampai terdakwa melihat ALFIAN NUR Als ACONG sudah membawa tabung gas yang ia simpan sebelumnya sebanyak 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah tabung gas yang mana yang ia jemput dirumah kediaman dan kedua buah tabung gas tersebut ia letakkan di bagian dasbord bawah sepeda motornya kemudian terdakwa naik keatas sepeda motor ALFIAN NUR Als ACONG dan terdakwa dan ALFIANNUR langsung menuju rumah kediaman LIDIA WATI Pgl ELI dan sesampainya dirumah kediaman LIDIA WATI Pgl ELI terdakwa pun memanggil LIDIA WATI Pgl ELI dan mengatakan hendak menjual tabung gas dan ianya bertanya kepada terdakwa " TABUNG SIA RO LAI NDAK BACILOK LO " (tabung siapa itu apa tabung curian pula) dan terdakwa menjawab " NDK NTE AMAN NYO NTE PUNYO KAWAN WAK KO ANTE " (tidak tante ini aman kok tabung gas ini milik temen saya) kemudian LIDIA WATI Pgl ELI membeli tabung gas tersebut dan memerikan terdakwa uang sebanyak Rp. 280.00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pun membagi uang tersebut kemudian terdakwa pun diantar kerumah kediaman BOYKE MAHENDRA oleh ALFIAN NUR Als ACONG sedangkan ALFIAN NUR Als ACONG langsung pulang kerumah kediamannya;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan dari tabung tersebut yakni Rp. 280.00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan harga per tabungnya yakni Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan dikarenakan saya bersama ALFIAN NUR Als ACONG telah menjual 2 (dua) buah tabung yang mana 1 (satu) buah tabung saya ambil didalam rumah kontrakan ZAMRI HARIJ sedangkan yang 1 (satu) tabung lagi diambil oleh ALFIAN NUR Als ACONG didalam rumah kontrakan yang bersebelahan dengan rumah kontrakan ZAMRI HARIJ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib rekan terdakwa BOYKE MAHENDRA menelfon terdakwa dan mengatakan " ADO SALDO DIAK " (ada saldo dek) dan terdakwa pun menjawab " PITIIH NDAK ADO DO BANG TAPI SOLUSI ADO JAPUIK LAH AWAK (uang saya gak ada bang tapi sala punya SOLUSI) dan BOY menjawab " APO RO " (apa itu) dan terdakwa menjawab " MAMBIK TV " (mengambil / mencuri TV) kemudian terdakwa menyambung perkataan terdakwa td " JAPUIK LAH AWAK " (jemputlah saya) dan BOY menjawab " JADIH " (jadih) dengan terdakwa mengatakan SOLUSI kepada BOYKE MAHENDRA maka ianya mengerti bahwasanya SOLUSI tersebut yakni melakukan pencurian kemudian terdakwa pun menunggu BOYKE MAHENDRA di luar rumah kediaman orang tua terdakwa dan sekira lima belas menit kemudian maka datanglah rekan terdakwa BOYKE MAHENDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI L300 warna Coklat Tbk setelah itu BOYKE MAHENDRA memberhentikan mobil tersebut dan terdakwa pun naik ke mobil pickup tersebut setelah itu terdakwa dan BOYKE MAHENDRA berdua pun pergi menuju rumah kontrakan ZAMRI HARIJ dengan melewati Simpang Legenda lalu masuk ke jalan Bypass menuju arah Tanjung Alai Nag. Tanjung Alai Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan sesampainya di Jalan Bypass Tanjung Alai, terdakwa menyuruh BOYKE MAHENDRA untuk berhenti dengan mengatakan " SIKO BANG " (disini bang) kemudian BOYKE MAHENDRA pun berhenti didepan tempat pembuatan / peretakan batu lubrik lalu BOYKE MAHENDRA memarkirkan kemudian mematikan mobil pickup nya setelah itu terdakwa mengatakan " TUNGGU SANTA BANG " (tunggu sebentar bang) dan BOYKE MAHENDRA pgl BOY mengatakan " JADIH " (jadih) selanjutnya terdakwa pun keluar dari dalam mobil pickup tersebut dan terdakwa pun masuk kedalam rumah kontrakan ZAMRI HARIJ melalui pintu samping rumah tersebut yang mana pada pukul 00.15 Wib pintu tersebut telah terdakwa buka

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam pada saat terdakwa melakukan pencurian tabung gas bersama dengan rekan terdakwa ALFIAN NUR ALS ACONG dan sesampainya didalam rumah kontrakan ZAMRI HARIJ tersebut maka terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng warna oren dari dalam saku sebelah kanan lalu setelah itu terdakwa pun langsung membuka baut tapak TV LED 32 inchi merk Samsung warna hitam sebanyak 4 (empat) buah dan setelah semua baut terlepas maka terdakwa pun mengangkat TV tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan membawa TV tersebut dan keluar dari pintu yang sama setelah itu terdakwa membawa TV tersebut ke atas mobil pickup dan terdakwa meletakkan TV tersebut dibelakang punggung terdakwa agar tidak kelihatan oleh orang lain dari luar mobil setelah itu terdakwa mengatakan " NAH PAI WAK BANG " (ayoklah kita pergi bang) dan BOYKE MAHENDRA mengatakan " KAMA WAK LAI " (kemana kita lagi) dan terdakwa menjawab " KA RUMAH ABANG LAH DULU " (kerumah abang aja dulu) setelah itu terdakwa dan BOYKE MAHENDRA pun pergi ke rumah BOYKE MAHENDRA, sesampainya terdakwa dan BOYKE MAHENDRA dirumah kediamannya di Jl. Jendral Sudirman No 163 Nag. Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman sekira pukul 05.00 Wib setelah itu terdakwa dan BOYKE MAHENDRA berdua pun duduk - duduk didalam rumah sedangkan terhadap TV terdakwa bawa kedalam rumah lalu terdakwa bersihkan;

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan BOYKE MAHENDRA melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk SAMSUNG warna Hitam tersebut maka terdakwa dan BOYKE MAHENDRA pun membawanya kerumah kediaman BOYKE MAHENDRA sekira pukul 05.00 WIB kemudian sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bersama dengan BOYKE MAHENDRA pergi keluar rumah kediamannya dengan cara berjalan kaki kerumah kediaman Pgl USTAD di terminal pasar Lubuk Sikaping dan BOYKE MAHENDRA bertanya apakah Pgl USTAD tersebut hendak membeli TV akan tetapi pgl USTAD tidak memiliki uang pada saat itu kemudian terdakwa dan BOYKE MAHENDRA pun pergi ke tempat penjual sate ANANG JAYA yang bernama RUSWANDI Pgl ANDI GINOK untuk meminta no hanphone anaknya yang bernama LIZA setelah itu terdakwa pun menlfon no LIZA tersebut akan tetapi LIZA tidak juga mengangkat no telfon tersebut kemudian RUSWANDI Pgl ANDI GINOK menanyakan alasan terdakwa dan BOYKE MAHENDRA meminta nomor telfon LIZA tersebut dan terdakwa dan BOYKE MAHENDRA mengatakan terdakwa dan BOYKE MAHENDRA

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menjual 1 (satu) unit TV kemudian RUSWANDI Pgl ANDI GINOK bertanya kepada terdakwa dan BOYKE MAHENDRA apakah barang tersebut aman dan bukan merupakan barang curian kemudian BOYKE MAHENDRA mengatakan kepada terdakwa apakah barang ini aman dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut (TV) aman dan merupakan milik teman terdakwa lalu RUSWANDI Pgl ANDI GINOK bertanya berapa harga TV kemudian BOYKE MAHENDRA menawarkan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian RUSWANDI pgl ANDI GINOK pun mengiyakan harga yang ditawarkan oleh BOYKE MAHENDRA tersebut lalu RUSWANDI Pgl ANDI GINOK menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan BOYKE MAHENDRA menjemput TV tersebut dan BYKE MAHENDRA pgl BOY menyerahkan TV tersebut kepada RUSWANDI pgl ANDI GINOK dan RUSWANDI pgl ANDI kembali bertanya " LAI AMAN KO " (apakah barang ini aman) dan BOYKE MAHDENRA menjawab " AMAN " (aman) kemudian ianya akan memberikan sisanya pada siang hari setelah selesai berjualan sate dan pada siang harinya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan BOYKE menjemput uang tersebut kepada RUSWANDI Pgl ANDI GINOK di rumah kediamannya dan RUSWANDI Pgl ANDI GINOK memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa dan BOYKE MAHENDRA membagi uang tersebut dan terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan BOYKE MAHENDRA mendapatkan bagian sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) juga:

- Bahwa menurut terdakwa hal yang membuat LIDIA WATI Pgl ELI dan RUSWANDI Pgl ANDI GINOK yakin dan tidak curiga bahwasanya barang yang terdakwa jual tersebut merupakan barang hasil curian yakni dikarenakan orang tua terdakwa merupakan PNS di Polres Pasaman dan tidak mungkin rasanya terdakwa akan menjual barang - barang hasil curian;
- Bahwa terdakwa pernah menjual tabung gas sebelumnya kepada EPI yang mana tabung gas tersebut milik orang tua terdakwa dan terdakwa menjualnya dikeranakan terdakwa tidak memilki uang dan terhadap RUSWANDI Pgl ANDI GINOK terdakwa baru pertama kali menjual barang kepada nya;
- Bahwa tabung gas yang paling banyak pernah terdakwa jual kepada LIDIA WATI Pgl ELI tersebut sebelumnya yakni 1 (satu) buah;
- Bahwa situasi disekitaran rumah kontrakan ZAMRI HARIJ dalam keadaan sepi tidak ada orang yang berada disekitar lokasi tersebut

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan sudah larut malam dan penerangan berupa lampu rumah pada saat itu yakni dalam keadaan mati / padam

- Bahwa keadaan rumah kontrakan milik ZAMRI H ARIJ tersebut dalam keadaan kosong dan lampu rumah tersebut dalam keadaan mati / padam dikarenakan ZAMRI HARIJ tidak berada didalam rumah dan dapat terdakwa jelaskan juga rumah tersebut terbbuat dari beton dan beratapkan seng dengan ukuran 6 x 6 (enam x enam) meter;

- Bahwa sebabanya terdakwa melakukan pencurian bersama dengan ALFIAN NUR Als ACONG dan BOYKE MAHENDRA yakni terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa membutuhkan uang untuk pegangan sehari- hari sedangkan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan menjual barang - barang curian tersebut diatas terdakwa dapat memperoleh keuntungan berupa uang dengan cara melawan hukum;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban dari peristiwa pencurian yang terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa total uang penjualan barang curian berupa tabung gas terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 140.00,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan penjualan TV terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dapat terdakwa jelaskan juga bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari - hari seperti membeli rokok, isi bensin dan pulsa;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut karena telah melanggar hukum yang berlaku dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

2. Terdakwa II ALFIANNUR als ACONG, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan bypass Tanjung Alai Nagari Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tersebut bersama salah seorang teman terdakwa yang bernama M. BETARA PUTRA Pgl TARA;

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil (curi) bersama dengan M. BETARA PUTRA Pgl TARA pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan bypass Tanjung Alai Nagari Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tersebut ialah 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kondisi dari 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau yang terdakwa dan M. BETARA PUTRA Pgl TARA curi atau ambil tersebut ialah dalam keadaan dapat digunakan / baik;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan bypass Tanjung Alai Nagari Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman bersama dengan M. BETARA PUTRA Pgl TARA tersebut, adapun letak dari 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut pada saat itu ialah didalam dapur rumah kontrakan;
- Bahwa adapun timbulnya niat M. BETARA PUTRA Pgl TARA untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut besama dengan terdakwa ialah saat terdakwa mengajak M. BETARA PUTRA Pgl TARA untuk berkeliling di wilayah Kecamatan Lubuk Sikaping dengan mengatakan“ nah tara, pai wak lai, puta – puta wak (ayok M. BETARA PUTRA Pgl TARA, pergi kita lagi, putar – putar kita) “, lalu dijawab M. BETARA PUTRA Pgl TARA “ pitih den ndak do bang, cari solusi lah wak lu bang (uang saya tidak ada bang, mencari solusi kita dulu bang) “, kemudian terdakwa mengatakan “ kama cari solusi lai ko, hari lah malam (kemana mau dicari solusi, hari sudah malam) “, dan dijawab M. BETARA PUTRA Pgl TARA “ puta – puta jo lah wak lu bang, ma tauan ado yang nampak gai beko (keliling – keliling saja kita dulu bang, mana tahuan ada yang kelihatan dijalan) “, lalu terdakwa mengatakan “ jadih “, dan dari situ lah awal munculnya niat dari M. BETARA PUTRA Pgl TARA dan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa cara terdakwa dan M. BETARA PUTRA Pgl TARA dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut ialah dengan cara M. BETARA PUTRA Pgl TARA membuka mencongkel jendela rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sebilah parang sampai jendela tersebut terbuka, setelah jendela rumah kontrakan tersebut M. BETARA PUTRA Pgl TARA masuk kedalam rumah kontrakan melalui jendela yang telah terbuka, dan sedangkan terdakwa membantu memegang jendela tersebut supaya M. BETARA PUTRA Pgl TARA dapat masuk, setelah M. BETARA PUTRA Pgl TARA masuk kedalam rumah kontrakan tersebut selanjutnya terdakwa masuk juga kedalam rumah kontrakan tersebut melalui jendela dengan dibantu oleh M. BETARA PUTRA Pgl TARA untuk memegang jendela tersebut, setelah terdakwa dan M. BETARA PUTRA Pgl TARA masuk kedalam rumah kontrakan tersebut selanjutnya kami berdua mencari barang – barang

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga di dalam rumah tersebut dengan cara berpencar, yang mana terdakwa masuk kedalam kamar dan sedangkan M. BETARA PUTRA Pgl TARA pergi ke dapur, dan saat terdakwa berada di dalam kamar rumah kontrakan tersebut terdakwa mengacak – ngacak lemari yang ada di dalam kamar, setelah mengacak – ngacak kamar tersebut terdakwa tidak ada menemukan satu pun barang – barang berharga yang dapat di ambil kemudian terdakwa keluar kamar dan terdakwa melihat M. BETARA PUTRA Pgl TARA sudah memegang 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau yang diambilnya di dapur rumah, setelah mendapatkan 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut terdakwa langsung keluar dari pintu samping rumah kontrakan, setelah terdakwa keluar dari pintu tersebut M. BETARA PUTRA Pgl TARA mengunci pintu rumah tersebut dari dalam rumah, dan kemudian M. BETARA PUTRA Pgl TARA keluar dari rumah kontrakan melalui jendela yang terdakwa bantu dengan cara memegang jendela rumah tersebut, setelah kami berdua keluar dari rumah kemudian M. BETARA PUTRA Pgl TARA kembali mencongkel jendela rumah kontrakan yang satu lagi dengan menggunakan sebilah parang dan setelah jendela rumah tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kerumah kontrakan yang satu lagi tersebut melalui jendela yang telah dibuka oleh M. BETARA PUTRA Pgl TARA, dengan dibantu oleh M. BETARA PUTRA Pgl TARA memegang jendela agar memudahkan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau yang sedang terpasang di kompor yang berada di dapur rumah, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah melalui jendela yang kembali dibantu oleh M. BETARA PUTRA Pgl TARA untuk memegang jendela tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa pulang bersama M. BETARA PUTRA Pgl TARA dan meletakkan 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau di depan rumah terdakwa dekat semak – semak, dan sedangkan M. BETARA PUTRA Pgl TARA langsung pulang kerumahnya yang beralamat di Tugu Makam Pahlawan Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa menghubungi M. BETARA PUTRA Pgl TARA dengan menggunakan aplikasi whatsapp dengan mengatakan " jua gas wak lai (jual

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas kita lagi) " dan terdakwa menjawab " nah " (ayok) kemudian M. BETARA PUTRA Pgl TARA mengatakan " japuiklah gas ka kamar wak (jemputlah gas dirumah saya) " lalu terdakwa jawab " jadih ", kemudian M. BETARA PUTRA Pgl TARA mengatakan " japuik wak ka tampek si boy bang, wak tunggu di simpang rumahnya (jemput saya di tempat Pgl BOY bang, saya tunggu di simpang rumahnya) ", mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mematikan telepon dan menjemput gas tersebut dirumah M. BETARA PUTRA Pgl TARA, setelah 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut terdakwa ambil dirumah M. BETARA PUTRA Pgl TARA kemudian terdakwa langsung menjemput M. BETARA PUTRA Pgl TARA simpang rumah Pgl BOY yang beralamat di Pasar Lubuk Sikaping Nagari Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman, setelah terdakwa bertemu dengan M. BETARA PUTRA Pgl TARA, kemudian terdakwa mengatakan " kama wak jua gas ko (kemana mau kita jual gas ini) ", lalu dijawab M. BETARA PUTRA Pgl TARA " ka tampek Pgl BARON, bia lah aden surang nan pai (ketempat Pgl BARON, biar saya yang pergi) " dan terdakwa jawab " jadi ", kemudian terdakwa dan M. BETARA PUTRA Pgl TARA pergi bersama – sama ke tempat Pgl BARON tersebut, namun sebelum sampai di tempat Pgl BARON tersebut tepatnya di Simpang Kapalokoto Nagari Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman terdakwa turun dan M. BETARA PUTRA Pgl TARA langsung pergi ke rumah Pgl BARON, dan adapun jarak dari tempat terdakwa turun dengan rumah Pgl BARON ialah \pm 100 meter dan Setelah \pm 10 menit terdakwa menunggu di Simpang Kapalokoto tersebut M. BETARA PUTRA Pgl TARA datang, dan terdakwa pun mengatakan " bara teh tajua nyoh (berapa terjual gas itu) ", dan dijawab M. BETARA PUTRA Pgl TARA " Rp. 280.000 bang, wak bagi duo jo lah lai (Rp. 280.000 bang, kita bagi dua aja lagi bang) " lalu terdakwa jawab " jadih ", kemudian terdakwa membawa uang tersebut dengan M. BETARA PUTRA Pgl TARA, dengan pembagian Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa dan Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) M. BETARA PUTRA Pgl TARA, setelah uang tersebut kami bagi dua selanjutnya terdakwa kembali mengantarkan M. BETARA PUTRA Pgl TARA ke simpang rumah Pgl BOY dan terdakwa pun pergi pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa sebab terdakwa dan M. BETARA PUTRA Pgl TARA melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut ialah dikarenakan terdakwa perlu uang untuk membeli makanan, minuman keras dan rokok;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan M. BETARA PUTRA Pgl TARA menjual 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau yang merupakan hasil curian terdakwa dan M. BETARA PUTRA Pgl TARA tersebut ialah kepada LIDIA WATI Pgl ELI, Kewargangaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur sekira 45 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kapalo Koto Nag. Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
 - Bahwa terkait hal tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan yang pergi menjual 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut kepada LIDIA WATI Pgl ELI ialah M. BETARA PUTRA Pgl TARA, sedangkan terdakwa sendiri menunggu di Simpang Kapalo Koto Nag. Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman yang berjarak \pm 100 meter dari rumah LIDIA WATI Pgl ELI tersebut;
 - Bahwa terdakwa dan M. BETARA PUTRA Pgl TARA mendapatkan uang dari hasil penjualan 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut ialah sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan kemudian uang tersebut kami bagi dua dengan pembagian terdakwa mendapat Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dan M. BETARA PUTRA Pgl TARA Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) juga;
 - Bahwa Situasi dan kondisi ditempat terdakwa dan M. BETARA PUTRA Pgl TARA melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau tersebut ialah dalam keadaan sepi dan sunyi, hal tersebut dikarenakan lokasi tempat kejadian tersebut berada di pinggir Jalan By Pass Kecamatan Lubuk Sikaping, sehingga di lokasi tersebut hanya terdapat beberapa rumah dan kurang penerangan lampu pada malam hari;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban dari peristiwa pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan M. BETARA PUTRA Pgl TARA tersebut;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut karena telah melanggar hukum yang berlaku dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- 3. Terdakwa III BOYKE MAHENDRA Pgl BOY, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saat ini terdakwa di tangkap, diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan umum by pass Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman;

- Bahwa terdakwa melalulan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan umum by pass Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman bersama dengan M.BETARA PUTRA Pgl TARA;

- Bahwa yang terdakwa ambil bersama M. BETARA PUTRA Pgl TARA pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan umum by pass Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman adalah 1 (satu) unit Televisi Led merek samsung dengan ukuran 32 inc warna hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, Sekira pukul 03.00 WIB dini hari, sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Sudirman Nomor 163 Nagari Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman, terdakwa menghubungi M.BETARA PUTRA Pgl TARA melalui telephone dan menanyakan saldo dana untuk main chip dan di jawab oleh M.BETARA PUTRA Pgl TARA bahwa saldo dananya tidak ada atau kosong dan saat itu M.BETARA PUTRA Pgl TARA mengatakan ada solusinya yaitu mengambil atau mencuri televisi, saat itu pada dasarnya terdakwa sudah mengerti bahwa yang dimaksud oleh M.BETARA PUTRA Pgl TARA dengan kata – kata solusi adalah mencari uang dengan jalan mencuri televisi yang ia maksud, namun M.BETARA PUTRA Pgl TARA tidak menjelaskan dimana televisi tesebut akan di curi atau di ambil dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa jangan dengan terdakwa mencurinya dengan yang lain saja (teman yang lain saja) Selang 1 (satu) jam kemudian, sekira pukul 04.00 Wib dini hari, M. BETARA PUTRA Pgl TARA menghubungi terdakwa dan kembali mengajak terdakwa untuk pergi mencuri televisi yang ia sudah katakan sebelumnya dan saat itu terdakwa menyangupinya dan mengatakan tunggu di rumah biar terdakwa jemput, maka terdakwa langsung ke luar rumah dan menghidupkan mobil mitshubishi L300 warna coklat tbk BA 8264 DE milik orang tua terdakwa dan terdakwa langsung menjemput M.BETARA PUTRA Pgl TARA ke rumah orang tua nya yang terletak di Tugu makan pahlawan benteng, sesampai di Tugu makam pahlawan benteng, ternyata M.BETARA PUTRA Pgl TARA sudah menunggu terdakwa di halte, setelah terdakwa berhenti dan M.BETARA PUTRA Pgl TARA langsung naik ke atas mobil L300 BA 8264 DE yang terdakwa kemudikan dan duduk di

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke arah lubuk sikaping dan sesampai di simpang legenda, sebelum SMKN 1 Lubuk Sikaping terdakwa di suruh belok kanan jalan by pass oleh M. BETARA PUTRA Pgl TARA dan saat itu M.BETARA PUTRA Pgl TARA mengatakan agar terdakwa mengemudikan mobil ke arah sawah panjang, maka saat itu terdakwa mengikuti arahan dari M.BETARA PUTRA Pgl TARA, sesampai di jalan By Pass Tanjung Alai, terdakwa di suruh oleh M.BETARA PUTRA Pgl TARA untuk pelan pelan oleh M.BETARA PUTRA Pgl TARA karena sudah dekat, maka terdakwa langsung memelankan jalan kendaraan L300 warna coklat tbk BA 8264 DE yang terdakwa kemudikan dan Sesampai di depan tempat pembuatan batu lubrik yang berada di pinggir jalan umum By pass Tanjung Alai Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman, terdakwa di suruh berhenti dan terdakwa pun menepi dan berhenti pas di pinggir jalan umum tepatnya di depan tempat pembuatan batu lubrik, kemudian M.BETARA PUTRA Pgl TARA mengatakan kepada terdakwa, “Tunggu sebentar bang “ dan terdakwa mengiyakannya dan M.BETARA PUTRA Pgl TARA pun turu dari mobil L300 warna coklat tbk yang terdakwa kemudikan, kemudian sambil menunggu M.BETARA PUTRA Pgl TARA yang pergi mencuri televisi, terdakwa duduk di atas mobil L300 dalam posisi mesin dan lampu terdakwa matikan, selang 5 (lima) menit kemudian M.BETARA PUTRA kembali ke mobil dengan membawa 1 (satu) unit televisi Led warna hitam merek samsung dan ia (M.BETARA PUTRA Pgl TARA) langsung naik ke mobil L 300 yang terdakwa kemudikan dan meletakkan TV Led Warna hitam tersebut bangian belakang ia duduk, sambil di jadikan sandaran, setelah itu terdakwa dan M.BETARA PUTRA Pgl TARA langsung membawa 1 (satu) televisi LED warna hitam merek samsung tersebut ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa yang berlamat di Jalan Jendral Sudirman nomor 163 Nagari Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman, M.BETARA PUTRA Pgl TARA langsung membawa televisi LED warna hitam tersebut ke ruang tamu rumah terdakwa dan di bersihkannya Selang beberapa menit kemudian hari sudah menunjukkan pukul 06.00 WIB dan cuaca sudah mulai terang, saat itu M.BETARA PUTRA Pgl TARA bertanya kepada terdakwa “ kemana kita jual bang “ dan terdakwa jawab “tunggu sebetar tara , abang tanya ustad dulu, mana tau ia mau membeli televisi “ berhubung ustad yang terdakwa makud memiliki usaha rental Play station (PS), setelah itu terdakwa beserta dengan M.BETARA PUTRA berjalan kaki dari rumah terdakwa ke rumah ustad yang terdakwa maksud yang terletak di Terminal Pasar Lubuk sikaping, sesampai

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah ustad yang sama maksud yang terdakwa tidak ketahui siapa nama aslinya, terdakwa langsung bertanya, apakah ia ada ke inginan untuk membeli televisi dan di katakan oleh ustad tersebut bahwa saat itu ia tidak memiliki uang, kemudian terdakwa dan M. BETARA PUTRA Pgl TARA pun kembali ke rumah, namun belum sampai di rumah terdakwa, terdakwa bertanya kepada RUSWANDI Pgl ANDY GINOK menanyakan anaknya yang bernama LIZA dan di jawab oleh RUSWANDI Pgl ANDY GINOK ayah kandung LIZA bahwa LIZA masih di rumah dan kemungkinan masih tidur. Kemudian RUSWANDI Pgl ANDY GINOK, orang tua kandung LIZA menanyakan keperluan terdakwa mencari LIZA dan terdakwa katakan bahwa terdakwa akan menjual televisi, yang mana saat terdakwa berbicara dengan RUSWANDI Pgl ANDY GINOK tersebut M.BETARA PUTRA Pgl TARA berdiri pas di samping terdakwa, kemudian RUSWANDI Pgl ANDY GINOK menanyakan berapa harga televisi tersebut akan terdakwa jual dan terdakwa katakan bahwa harga televisi tersebut Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), maka saat itu terdakwa dan M.BETARA PUTRA Pgl TARA kembali ke rumah terdakwa yang hanya berjarak lebih kurang 100 meter untuk mengambil televisi led warna hitam merek samsung tersebut dan membawa nya ke tempat RUSWANDI Pgl ANDY GINOK berjualan sate, kemudian terdakwa mengatakan kepada RUSWANDI Pgl ANDY GINOK bahwa ini televisi nya yang saat itu terdakwa bawa, kemudian RUSWANDI Pgl ANDY GINOK bertanya “ lai aman “ dan terdakwa langsung bertanya kepada M.BETARA PUTRA Pgl TARA yang berdiri di sebelah terdakwa “ LAI AMAN TARA “ dan di jawab oleh M.BETARA PUTRA Pgl TARA “ AMAN “Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit televisi samsung led warna hitam tersebut kepada RUSWANDI Pgl ANDY GINOK dan sesuai kesepakatan saat itu, RUSWANDI Pgl ANDY GINOK menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di serahkan oleh RUSWANDI Pgl ANDY GINOK kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa dan M.BETARA PUTRA Pgl TARA kembali ke rumah terdakwa dan uang tersebut langsung terdakwa dan M. BETARA PUTRA pgl TARA bagi 2 (dua) yaitu masing – masing Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.00 di serahkan oleh RUSWANDI Pgl ANDY GINOK sekira pukul 12.00 WIB pada hari yang sama, yang mana uang sisa tersebut kembali terdakwa jemput bersama M.BETARA PUTRA Pgl TARA dan terdakwa dan M. BETARA PUTRA pgl TARA bagi dua, sehingga atas penjualan 1 (satu) unit televisi samsung led warna hitam hasil pencurian,

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan M. BETARA PUTRA pgl TARA mendapatkan uang masing – masing Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, Sekira pukul 03.00 WIB dini hari, sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Sudirman Nomor 163 Nagari Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman, terdakwa menghubungi M.BETARA PUTRA Pgl TARA melalui telephone dan menanyakan saldo dana untuk main chip dan di jawab oleh M.BETARA PUTRA Pgl TARA bahwa saldo dananya tidak ada atau kosong dan saat itu M.BETARA PUTRA Pgl TARA mengatakan ada solusinya yaitu mengambil atau mencuri televisi, saat itu pada dasarnya terdakwa sudah mengerti bahwa yang dimaksud oleh M.BETARA PUTRA Pgl TARA dengan kata – kata solusi adalah mencari uang dengan jalan mencuri televisi yang ia maksud, namun M.BETARA PUTRA Pgl TARA tidak menjelaskan dimana televisi tesebut akan di curi atau di ambil dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa jangan dengan terdakwa mencurinya dengan yang lain saja (teman yang lain saja). selang 1 (satu) jam kemudian, sekira pukul 04.00 Wib dini hari, M. BETARA PUTRA Pgl TARA menghubungi terdakwa dan kembali mengajak terdakwa untuk pergi mencuri televisi yang ia sudah katakan sebelumnya dan saat itu terdakwa menyangupinya dan mengatakan tunggu di rumah biar terdakwa jemput, maka terdakwa langsung ke luar rumah dan menghidupkan mobil mitshubishi L300 warna coklat tbk BA 8264 DE milik orang tua terdakwa, hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa memang sedang butuh uang, untuk main judi slot (TOP UP DANA akun milik terdakwa agar ada depositnya) sehingga terdakwa bisa memainkannya;

- Bahwa tujuan terdakwa dengan M.BETARA PUTRA Pgl TARA mengambil 1 (satu) unit televis led merek samsung di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan umum by pass Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB adalah ingin memiliki mengambil 1 (satu) unit televis led merek samsung warna hitam tersebut dan menjualnya agar mendapatkan uang;

- Bahwa terdakwa masih ingat dengan jelas barang bukti tersebut di atas, yang mana untuk 1 (satu) unit televisi led merek samsung warna hitam adalah televisi yang sama ambil atau curi di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan umum by pass Jorong Tanjung Alai Nagari Pauah Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB bersama dengan M.BETARA PUTRA Pgl TARA, sedangkan untuk

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi L 300 warna coklat tbk dengan nomor polisi BA 8264 DE , yang pada kaca depan, pintu sebelah kiri dan kanan serta dinding bak sebelah kiri dan kanan ada stiker dengan tulisan ZAHRA PELAMINAN adalah alat yang kami gunakan sewaktu melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut karena telah melanggar hukum yang berlaku dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal merek SWALLOW warna putih dengan tali warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange Gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BA 4026 DO, Nomor Rangka MH1JF5133CK022019, Nomor Mesin JF51E2975602;
- 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau;
- 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna coklat tbk dengan Nomor Polisi BA 8264 DE, Nomor Rangka MHML300DP5R337838, dan Nomor Mesin 4D56C A96673 atas nama ZURNITA dengan tulisan pada kaca depan dan pintu sebelah kiri dan kanan serta dinding bak belakang sebelah kiri dan kanan ada stiker tulisan ZAHRA PELAMINAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik saksi ZAMRI HARIJ berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil barang milik saksi ZAMRI HARIJ berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inchi merk Samsung warna hitam, dimana kedua peristiwa pengambilan barang tersebut dilakukan di tempat yang sama

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di rumah saksi ZAMRI HARIJ yang beralamat di Jalan bypass Tanjung Alai Nagari Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I didatangi oleh Terdakwa II di Komplek Ruko yang beralamat di Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, dimana setelah bertemu Terdakwa I yang tidak memiliki uang pada saat itu berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam bersama dengan Terdakwa II dengan maksud untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya lalu menjualnya untuk mendapatkan uang, dimana hal tersebut juga disetujui oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah beberapa menit berkeliling, tepatnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa I melihat tempat pembuatan batu lubrik dan Terdakwa I mengatakan Terdakwa II untuk mengambil besi cetakan batu lubrik di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa II pun berusaha membuka gembok pintu gudang tersebut namun tidak bisa terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I melihat rumah kontrakan yang ditempati saksi ZAMRI HARIJ yang berada disekitar tempat pembuatan batu lubrik dimana kondisinya dalam keadaan kosong/ tidak ada orang di dalam rumah tersebut karena saksi ZAMRI HARIJ dan keluarganya sedang berada di Tapus pada saat itu, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah kontrakan tersebut, dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa oleh karena rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ dalam keadaan Terkunci, maka Terdakwa I berinisiatif untuk masuk kedalam rumah melalui jendela rumah dengan cara mencongkel salah satu grendel jendela menggunakan 1 (satu) bilah parang dalam keadaan patah tanpa gagang yang diperoleh dari tempat pembuatan batu lubrik sehingga jendela tersebut sedikit terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk melalui jendela rumah kontrakan tersebut dimana Terdakwa I kemudian megambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram) terletak dibawah kompor, sedangkan Terdakwa II berjaga didekat jendela tempat mereka masuk untuk melihat keadaan sekitar, dimana setelah selesai mengambil tabung gas tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui pintu didekat dapur yang kuncinya melekat pada gagang pintu, dan kemudian menutupnya kembali dengan keadaan tidak terkunci;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan hal yang sama pada rumah kontrakan disebelah rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ yaitu rumah kontrakan saksi OPI yang juga dalam keadaan kosong, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram) milik saksi OPI dari rumah kontrakan saksi OPI tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa total 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram) dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing dan menyimpan masing-masing 1 (satu) buah tabung gas tersebut, dimana Terdakwa I menyimpannya di dalam kamar Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpannya di semak-semak dekat rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat di rumah sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I ditelfon oleh Terdakwa III dengan maksud menanyakan uang kepada Terdakwa I karena terdakwa III tidak memiliki uang untuk bermain judi slot, namun oleh karena Terdakwa I juga tidak memiliki uang pada saat itu, Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk mengambil TV milik orang lain tanpa izin pemiliknya di rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ, yang mana Terdakwa III menyetujuinya dan langsung menjemput Terdakwa I dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI L300 warna Coklat;
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ, Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk menunggu di atas mobil, sembari mengecek keadaan di sekitar, dan Terdakwa I masuk ke dalam rumah kontrakan ZAMRI HARIJ melalui pintu samping yang mengarah ke dapur, yang tidak terkunci setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar ketika mengambil tabung gas elpiji beberapa jam sebelumnya, dengan membawa 1 (satu) buah obeng warna oren untuk membuka TV yang berada di ruang tamu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I pun langsung membuka baut tapak TV LED 32 inchi merk Samsung warna hitam sebanyak 4 (empat) buah dan setelah semua baut terlepas maka terdakwa pun mengangkat TV tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan membawa TV tersebut dan keluar dari pintu yang sama setelah itu terdakwa membawa TV tersebut ke atas mobil pickup dan terdakwa meletakkan TV tersebut dibelakang punggung terdakwa agar tidak kelihatan oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa III menggadaikan TV yang diambil dari rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ kepada saksi RUSWANDI dengan harga Rp600.000,- (enam

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa III membagikan uang tersebut kepada Terdakwa I sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III mendapatkan bagian sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) juga;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa II menelfon Terdakwa I untuk bersama-sama menjual tabung gas yang sebelumnya diambil, dan Terdakwa I menyetujuinya, dimana Terdakwa I kemudian menjualnya kepada saksi LIDIA WATI sekira pukul 09.00 WIB di kedai gas milik saksi LIDIA WATI, dengan harga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per tabungnya, sehingga total hasil penjualan 2 buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut adalah Rp280.00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I memperoleh Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II memperoleh Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ZAMRI HARIJ untuk masuk ke rumah kontrakannya dan mengambil barang miliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa tersebut untuk membeli makanan, minuman, rokok, dan untuk saldo permainan judi slot;
- Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi ZAMRI HARIJ akibat hilangnya barang-barang miliknya tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah seseorang / setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah “Barang Siapa” sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa I **M. BETARA PUTRA Pgl TARA**, Terdakwa II **ALFIANNUR Alias ACONG**, dan Terdakwa III **BOYKE MAHENDRA Pgl BOY** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan Keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II)* jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II)* jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II)* jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I didatangi oleh Terdakwa II di Komplek Ruko yang beralamat di Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, dimana setelah bertemu Terdakwa I yang tidak memiliki uang pada saat itu berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam bersama dengan Terdakwa II dengan maksud untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya lalu menjualnya untuk mendapatkan uang, dimana hal tersebut juga disetujui oleh Terdakwa II;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I melihat rumah kontrakan yang ditempati saksi ZAMRI HARIJ yang berada disekitar tempat pembuatan batu lubrik dimana kondisinya dalam keadaan kosong/ tidak ada orang di dalam rumah tersebut karena saksi ZAMRI HARIJ dan keluarganya sedang berada di Tapus pada saat itu, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah kontrakan tersebut, dan Terdakwa II menyetujuinya dan oleh karena rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ dalam keadaan Terkunci, maka Terdakwa I berinisiatif untuk masuk kedalam rumah melalui jendela rumah dengan cara mencongkel salah satu grendel jendela menggunakan 1 (satu) bilah parang dalam keadaan patah tanpa gagang yang diperoleh dari tempat pembuatan batu lubrik sehingga jendela tersebut sedikit terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk melalui jendela rumah kontrakan tersebut dimana Terdakwa I kemudian megambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram) terletak dibawah kompor, sedangkan Terdakwa II berjaga didekat jendela tempat mereka masuk untuk melihat keadaan sekitar, dimana setelah selesai mengambil tabung gas tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui pintu didekat dapur yang kuncinya melekat pada gagang pintu, dan kemudian menutupnya kembali dengan keadaan tidak terkunci, dan setelah keluar dari rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan hal yang sama pada rumah kontrakan disebelah rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ yaitu rumah kontrakan saksi OPI yang juga dalam keadaan kosong, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram) milik saksi OPI dari rumah kontrakan saksi OPI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa total 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram) dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing dan menyimpan masing-masing 1 (satu) buah tabung gas tersebut, dimana Terdakwa I menyimpannya di dalam kamar Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpannya di semak-semak dekat rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat di rumah sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I ditelfon oleh Terdakwa III dengan maksud menanyakan uang kepada Terdakwa I karena terdakwa III tidak memiliki uang untuk bermain judi slot, namun oleh karena Terdakwa I juga tidak memiliki uang pada saat itu,

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk mengambil TV milik orang lain tanpa izin pemiliknya di rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ, yang mana Terdakwa III menyetujuinya dan langsung menjemput Terdakwa I dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI L300 warna Coklat, dan setelah sampai di rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ, Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk menunggu di atas mobil, sembari mengecek keadaan di sekitar, dan Terdakwa I masuk ke dalam rumah kontrakan ZAMRI HARIJ melalui pintu samping yang mengarah ke dapur, yang tidak terkunci setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar ketika mengambil tabung gas elpiji beberapa jam sebelumnya, dengan membawa 1 (satu) buah obeng warna oren untuk membuka TV yang berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I pun langsung membuka baut tapak TV LED 32 inchi merk Samsung warna hitam sebanyak 4 (empat) buah dan setelah semua baut terlepas maka Terdakwa I pun mengangkat TV tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I dan membawa TV tersebut dan keluar dari pintu yang sama, setelah itu Terdakwa I membawa TV tersebut ke atas mobil pickup dan terdakwa meletakkan TV tersebut dibelakang punggung Terdakwa I agar tidak kelihatan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa III menggadaikan TV yang diambil dari rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ kepada saksi RUSWANDI dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa III membagikan uang tersebut kepada Terdakwa I sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III mendapatkan bagian sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) juga;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa II menelfon Terdakwa I untuk bersama-sama menjual tabung gas yang sebelumnya diambil, dan Terdakwa I menyetujuinya, dimana Terdakwa I kemudian menjualnya kepada saksi LIDIA WATI sekira pukul 09.00 WIB di kedai gas milik saksi LIDIA WATI, dengan harga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per tabungnya, sehingga total hasil penjualan 2 buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut adalah Rp280.00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I memperoleh Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II memperoleh Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa tersebut untuk membeli makanan, minuman, rokok, dan untuk saldo permainan judi slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan majelis Hakim menyimpulkan, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik saksi ZAMRI HARIJ berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil barang milik saksi ZAMRI HARIJ berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inchi merk Samsung warna hitam, dimana kedua peristiwa pengambilan barang tersebut dilakukan di tempat yang sama yaitu di rumah saksi ZAMRI HARIJ yang beralamat di Jalan bypass Tanjung Alai Nagari Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi ZAMRI HARIJ akibat hilangnya barang-barang miliknya tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II)* jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *a quo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi ZAMRI HARIJ) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* milik saksi ZAMRI HARIJ) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa tidak mempunyai izin mulai mengambil sampai dengan menjual barang-barang milik saksi ZAMRI HARIJ, dan saksi ZAMRI HARIJ juga tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk masuk kedalam rumah kontarakannya, dan mengambil bahkan menjual barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahya. Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang, malam yakni untuk makan dan minum. Sedangkan Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar, bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya serta tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali. (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 251);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur “kedua” sebelumnya, dapat disimpulkan apabila perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik saksi ZAMRI HARIJ berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil barang milik saksi ZAMRI HARIJ berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inchi merk Samsung warna hitam, sangat jelas dilakukan pada malam hari, dimana baik pukul 00.15 WIB dan pukul 04.00 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa itu juga dilakukan di dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahya yang beralamat di Jalan bypass Tanjung Alai Nagari Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman, yaitu rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ dimana terdapat orang yang tinggal didalam rumah tersebut setiap harinya yaitu saksi ZAMRI HARIJ dan keluarganya, sekalipun pada saat kejadian kondisi rumah dalam keadaan kosong karena saksi ZAMRI HARIJ dan keluarganya sedang berada di Tapus, dimana pada saat Terdakwa I, dan Terdakwa II masuk kedalam rumah tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang tinggal di dalam rumah yang ada dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur "kedua" sebelumnya, dapat disimpulkan terdapat dua peristiwa yang tak terpisahkan di hari dan tanggal yang sama yaitu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengambil barang milik saksi ZAMRI HARIJ berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil barang milik saksi ZAMRI HARIJ berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inchi merk Samsung warna hitam, dimana kedua peristiwa pengambilan barang tersebut dilakukan di tempat yang sama yaitu di rumah saksi ZAMRI HARIJ yang beralamat di Jalan bypass Tanjung Alai Nagari Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap peristiwa pertama sekira pukul 00.15 WIB, peran Terdakwa I sangat dominan yaitu sebagai orang yang memilih rumah untuk dimasuki dan merusak jendela untuk masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram) milik saksi ZAMRI HARIJ, dan peran Terdakwa II sebagai orang yang ikut masuk ke dalam rumah lalu mengamati keadaan sekitar dan ikut menjual barang yang diambil tanpa izin pemiliknya serta menikmati hasil penjualan barang tersebut, sedangkan untuk peristiwa kedua sekira pukul 04.00 WIB, peran Terdakwa I juga sangat dominan yaitu sebagai orang yang memiliki ide untuk mengambil TV di rumah kontrakan saksi ZAMRI HARIJ, kemudian Terdakwa I jugalah yang masuk sendirian untuk mengambil TV ke dalam rumah tersebut, sedangkan Terdakwa III hanya mengamati keadaan dari atas mobil, serta menggadaikan TV yang diambil tanpa izin pemiliknya tersebut, yang mana Terdakwa III juga ikut menikmati hasil penggadaian TV tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini senada **putusan Hoge Raad Arrest W. 7587, tanggal 25 Maret 1901**, yang secara expressis verbis menyatakan, "Orang yang mengamati dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kedua peristiwa tersebut dapat disimpulkan Terdakwa I melakukan bersama-sama dengan Terdakwa II untuk mengambil tabung gas elpiji dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III untuk mengambil TV yang keduanya dilakukan tanpa izin pemiliknya, sehingga unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terdapat permohonan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memiliki peran yang berbeda-beda sehingga lebih tepat apabila penjatuhan berat ringannya sanksi pidana terhadap masing-masing Terdakwa haruslah di jatuhkan berbeda-beda sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa, maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, dimana telah Majelis Hakim

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



pertimbangan dalam pertimbangan unsur ke 5 (lima) terkait dengan peran masing-masing Terdakwa dan nantinya akan tercermin dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal merek SWALLOW warna putih dengan tali warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange;

Yang, merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan digunakan Kembali untuk

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau;
- 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam;

Yang seluruhnya merupakan milik atau kepunyaan saksi **ZAMRI HARIJ**, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi **ZAMRI HARIJ**;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BA 4026 DO, Nomor Rangka MH1JF5133CK022019, Nomor Mesin JF51E2975602;

Yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Ketika melakukan kejahatan, namun digunakan untuk kejahatan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan memiliki nilai ekonomis yang nilainya jauh dari nilai barang hasil pencurian yang pada hakikatnya telah ditemukan dan dapat dikembalikan kepada korban, sehingga sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada pemiliknya dengan menunjukan surat-surat kepemilikannya yang sah kepada Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dalam perkara ini atau dengan kata lain dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa I;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna coklat tbk dengan Nomor Polisi BA 8264 DE, Nomor Rangka MHML300DP5R337838, dan Nomor Mesin 4D56C A96673 atas nama ZURNITA dengan tulisan pada kaca depan dan pintu sebelah kiri dan kanan serta dinding bak belakang sebelah kiri dan kanan ada stiker tulisan ZAHRA PELAMINAN;

Yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III Ketika melakukan kejahatan, namun digunakan untuk kejahatan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan memiliki nilai ekonomis yang nilainya sangat jauh dari nilai barang hasil pencurian yang pada hakikatnya telah ditemukan dan dapat dikembalikan kepada korban, sehingga sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ZURNITA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbang-kan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau hasil pencurian telah ditemukan dan dapat dikembalikan kepada korban;
- 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam telah ditemukan dan dapat dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I **M. BETARA PUTRA Pgl TARA**, Terdakwa II **ALFIANNUR Alias ACONG**, dan Terdakwa III **BOYKE MAHENDRA Pgl BOY** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. BETARA PUTRA Pgl TARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa II **ALFIANNUR Alias ACONG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan Terdakwa III **BOYKE MAHENDRA Pgl BOY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal merek SWALLOW warna putih dengan tali warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kilogram warna hijau;
 - 1 (satu) unit Televisi LED merek Samsung ukuran 32 Inch warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi ZAMRI HARIJ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BA 4026 DO, Nomor Rangka MH1JF5133CK022019, Nomor Mesin JF51E2975602;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;**

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna coklat tbk dengan Nomor Polisi BA 8264 DE, Nomor Rangka MHML300DP5R337838, dan Nomor Mesin 4D56C A96673 atas nama ZURNITA dengan tulisan pada kaca depan dan pintu sebelah kiri dan kanan serta dinding bak belakang sebelah kiri dan kanan ada stiker tulisan ZAHRA PELAMINAN;

Dikembalikan kepada saksi ZURNITA;

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami Morando A H Simbolon., S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristin Jones Manurung, S.H., dan Misbahul Anwar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia Anjani., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristin Jones Manurung, S.H.

Morando A H Simbolon., S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.,

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Lbs